

LAPORAN KINERJA (LAKIN) BPP JAMBI TAHUN ANGGARAN 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN**

BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi Tahun Anggaran 2021 dapat terselesaikan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020, tanggal 22 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Laporan kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka good governance dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami berharap dengan telah disusunnya laporan kinerja ini, saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan. Demikian laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Jambi, Januari 2022

Kepala Balai,



Dr. Ir. Zahron Helmy, MP

NIP. 19660215 199203 1 013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Pelatihan Pertanian Jambi terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, diperlukan laporan tertulis yang baik, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, disusun Laporan Kinerja (Lakin) Bapeltan Jambi Tahun 2021. Lakin Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021 ini juga disusun sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Presiden RI No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin ini berisi laporan pencapaian kinerja tahun 2021, baik keberhasilan yang diraih maupun kekurangan yang perlu perbaikan kedepan.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021 adapun target indikator kinerja yang tertuang pada Perjanjian Kinerja yaitu : Guna mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan PPSDM maka ditetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Balai Pelatihan Pertanian Tahun 2021 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional (SK1) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) tercapainya persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target sarasannya sebesar 75%;
2. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggara pelatihan pertanian (SK2) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) tercapainya tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian dengan target Nilai 3.91 skla likert.
3. Terwujudnya Birokrasi Balai Pelatihan Pertanian Jambi yang efektif, efesien, dan berorientasi pada layanan prima (SK2) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) tercapainya Nilai Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Pelatihan Pertanian dengan target 33,50 .

4. Meningkatnya tata kelola anggaran BPP Jambi (SK3) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK):—Nilai Kinerja Anggaran BPP Jambi dengan target sasaran sebesar 90.20%.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Program digunakan sebagai acuan ukuran kinerja, dalam hal ini BPP Jambi mengikut IKU BPPSDMP yang diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). PK berisi: (1) sasaran kegiatan; (2) indikator; dan (3) target, Perjanjian Kinerja BPP Jambi tahun 2020-2024 mengikuti alur PK antara Kepala BPP Jambi dengan Kepala Badan PPSDMP; serta Kasubbag Tata Usaha dengan Kepala BPP Jambi. PK BPP Jambi tahun 2020-2024 akan disusun setelah Indikator Kinerja Utama (IKU) Puslatan diterbitkan.

Realisasi serapan anggaran tahun 2021 Balai Pelatihan Pertanian Jambi sebesar **Rp 18.101.465.655,- atau 98.84%**. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Pelatihan Pertanian Jambi pada tahun 2021 adalah 1). Revisi DIPA sebanyak 9 (sembilan) kali pada tahun anggaran 2021 mengakibatkan beberapa perubahan penting pada jumlah output yang dihasilkan, jenis kegiatan dan jadual pelaksanaan. Meskipun perubahan anggaran berpengaruh terhadap capaian output, namun disisi lain revisi anggaran juga merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan anggaran secara optimal; Menindaklanjuti permasalahan yang ada maka langkah antisipasi yang dapat dilakukan adalah 1). Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal agar pelaksanaan kegiatan berjalan solid dan terintegrasi pada setiap kegiatannya serta penyerapan anggaran terealisasi secara optimal; 2). Menyusun perencanaan anggaran secara lebih cermat, teliti dan cerdas; 3). Segera menyusun jadwal palang kegiatan secara lebih cermat setelah DIPA diterima; 4). Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja untuk mendukung keberhasilan program/kegiatan Balai; Balai Pelatihan Pertanian Jambi senantiasa

berusaha menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang semua capaian kinerja sasaran strategis dapat optimal.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSUKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
1.2.1 Kedudukan	3
1.2.2 Tugas dan Fungsi	3
1.2.3 Organisasi dan Tata Kerja	4
1.3. SDM BPP Jambi	6
1.3.1 Berdasarkan Jenis Kelamin	7
1.3.2 Berdasarkan Golongan	8
1.3.3 Berdasarkan Pendidikan	9
1.3.4 Potensi Sarana & Prasana	10
1.4. Isu Strategis	13
1.5. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan	14
1.5.1 Kekuatan (strength)	14
1.5.2 Kelemahan (Weakness)	15
1.5.3 Peluang (Opportunity)	15
1.5.4 Ancaman	15
1.6. Dukungan Anggaran	16
 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 18
2.1. Rencana Strategis	18
2.2. Sasaran Strategis	20
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	23
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	 26
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan	26
3.2. Capaian Kinerja Tahun 2021	26
3.3. Pengukuran Kinerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021	28
3.4. Output Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2021	33
3.5. Capaian Anggaran BPP Jambi	40
3.6. Kegiatan Kerjasama	41
3.7. PNBP BPP Jambi	41
3.8. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42

BAB IV. PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Upaya Perbaikan Kedepan.....	43

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. ASN pegawai berdasarkan golongan	8
Tabel 2. ASN berdasarkan Pendidikan	9
Tabel 3. Gedung/bangunan dan perlengkapan.....	11
Tabel 4. Daftar Revisi DIPA TA.2021	17
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Ka. Balai BPP Jambi Tahun 2021	25
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Kasubag.TU BPP Jambi Tahun 2021	25
Tabel 7. Capaian PK Ka. Balai BPP Jambi Tahun 2021	27
Tabel 8. Capaian PK Kasubag.TU Jambi Tahun 2021	27
Tabel 9. Capaian IKS e-PIK	29
Tabel 10. Realisasi Anggaran BPP Jambi Tahun 2021.....	40
Tabel 11. Perkembangan Realisasi Anggaran BPP Jambi 2019-2021.....	41

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi BPP Jambi	5
Gambar 2. Grafik Berdasarkan Jenis Kelamin ASN (PNS).....	7
Gambar 3. Grafik Berdasarkan Jenis Kelamin THL	8
Gambar 4. Grafik ASN Berdasarkan Golongan	9
Gambar 5. Grafik ASN Berdasarkan Pendidikan	10
Gambar 6. Sampel Penerapan dari Aplikasi IKS 29	
Gambar 7. Sampel Penerapan dari Aplikasi SERABI	32
Gambar 8. Sampel Penerapan dari Aplikasi IKM	32
Gambar 9. Sampel Aplikasi SMART	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. PERMENTAN susunan Organisasi	44
Lampiran 2. Pegawai Bapeltan Jambi.....	63
Lampiran 3. SOP LAKIN	71
Lampiran 4. SK LAKIN	72
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja (PK) Bapeltan Jambi Tahun 2021	74
Lampiran 6. Capaian Perjanjian Kinerja (PK) Bapeltan Jambi Tahun 2021	77
Lampiran 7. Ouput Kegiatan Pelatihan	83
Lampiran 8. SK P4S Menerima Bantuan	86
Lampiran 9. Data Pelatihan Kegiatan Sertifikasi	113
Lampiran 10. Pagu & Realisasi BPP Jambi TA.2021	114

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Pelatihan Pertanian Jambi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Bidang Pertanian berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, secara teknis berada di bawah Balai Pelatihan Pertanian Jambi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pelatihan pertanian sebagai salahsatu cara meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian sangat penting keberadaanya. Pelatihan yang telah diikuti oleh SDM pertanian akan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Perubahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan Produktivitas dan skill SDM pertanian.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sektor pertanian ditargetkan berkontribusi secara riil terhadap peningkatan sasaran makro pembangunan. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat rata-rata 5,7-6,0% per tahun. Peningkatan ini akan diperoleh melalui peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM. Selain itu, Stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas agar stabil dengan harapan trennya menurun, menjadi 2,7% pada tahun 2024.

Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan di arahkan untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Pencapaian kebijakan ini dilakukan dengan empat (4) strategi atau cara bertindak. Cara bertindak ke-1 adalah peningkatan produktivitas tanaman pangan di lahan pertanian alternatif potensial yang belum digarap. Cara bertindak ke-2 adalah diversifikasi pangan lokal agar makanan pokok masyarakat tidak bertumpu pada beras. Cara bertindak ke-3 adalah memperkuat cadangan logistik di lumbung pangan nasional yang saat ini dikelola Bulog. Sedangkan cara bertindak ke-4 adalah modernisasi dan mekanisasi pertanian dengan pendekatan teknologi dan peran ahli milenial. Cara bertindak ke-4 ini digambarkan dengan *smart farming*, ada *green house*, ada *grey house*, menggunakan sungkup, mulsa, dan pendekatan korporasi pertanian termasuk *food estate*.

Sebagai salah satu Instansi pemerintah maka semua Pelaksanaan Kegiatan dan Kinerja yang dicapai efektif, efisien dan transparan, khususnya kepada atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja ini wajib disusun sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Landasan Hukum tersebut diatas maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1.2.1.Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. **Lampiran 1.**

1.2.2.Tugas dan Fungsi

Tugas Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi yaitu melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis, dan pfofesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Pelatihan Pertanian Jambi menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian
- d. pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa dan teknologi lahan rawa atau tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah, bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri.
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa atau tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah, bagi aparatur dan non aparatur pertanian.
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian
- i. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya.

- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian
- k. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur
- l. Pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur
- m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan
- p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis
- q. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

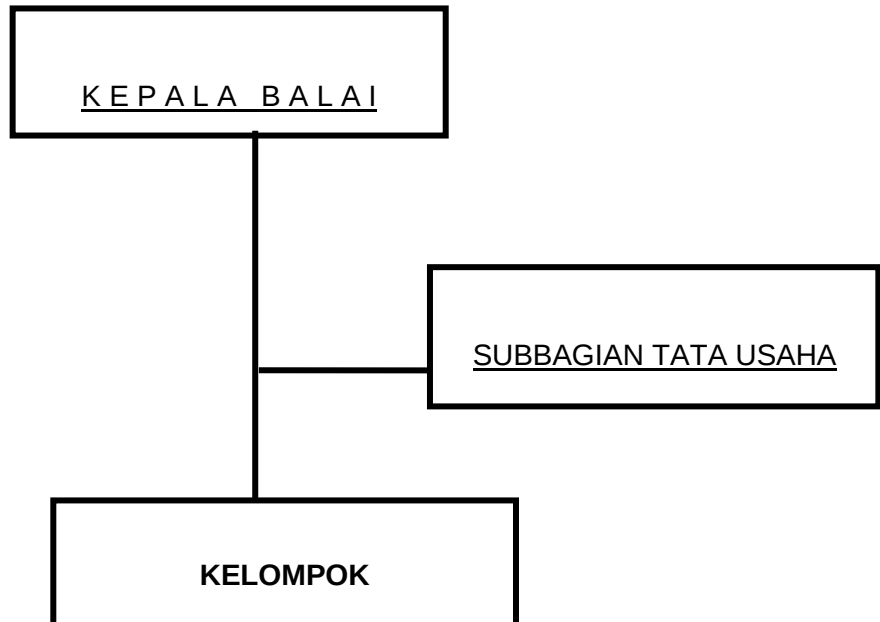
1.2.3. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi sebagai berikut :

1. Kepala Balai
2. Subbagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pelatihan Pertanian Jambi

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian diatas adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Widyaaiswara mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan di bidang pertanian.
- b. Melakukan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur.

- c. Melakukan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa bagi aparatur dan non aparatur dalam dan luar negeri.
- d. Melakukan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa bagi aparatur dan non aparatur
- e. Melakukan uji kompetensi di bidang pertanian
- f. Melakukan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian
- g. Melakukan pemberi konsultasi di bidang pertanian
- h. Melakukan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur
- i. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Kelompok Jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing - masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

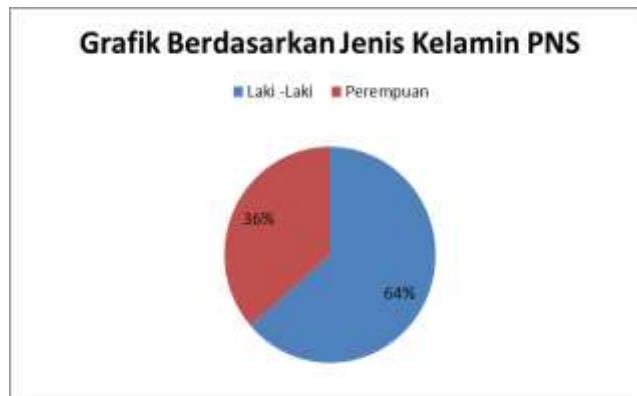
1.3. Sumber Daya Manusia BPP Jambi

Balai Pelatihan Pertanian Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi didukung oleh Sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan disamping sarana prasarana pendukung lainnya. Peningkatan profesionalisme pegawai Balai Pelatihan Pertanian Jambi baik secara formal maupun non formal harus dikembangkan dan dituangkan dalam anggaran secara rutin. Sumber Daya Manusia di Balai Pelatihan Pertanian Jambi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2021 didukung **105** orang pegawai yang terdiri dari **66 orang ASN** dengan rincian 2 orang pejabat struktural, 1 orang pejabat sub koordinator program dan evaluasi, 21 orang pejabat fungsional (Widyaiswara) dan 1 orang arsiparis, 1 orang pranata komputer, 40 orang pejabat fungsional umum berdasarkan Daftar Urut

Kepangkatan (DUK) **Lampiran 2.** Jumlah tenaga harian bapeltan jambi sebanyak **39 orang tenaga harian lepas** yang telah berdasarkan kontrak 1214/Kp.110/I.19/07/2021. Sumber Daya Manusia di Balai Pelatihan Pertanian Jambi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, SOP Laporan Kinerja **Lampiran 3** dan laporan kinerja berdasarkan SK pada **lampiran 4.**

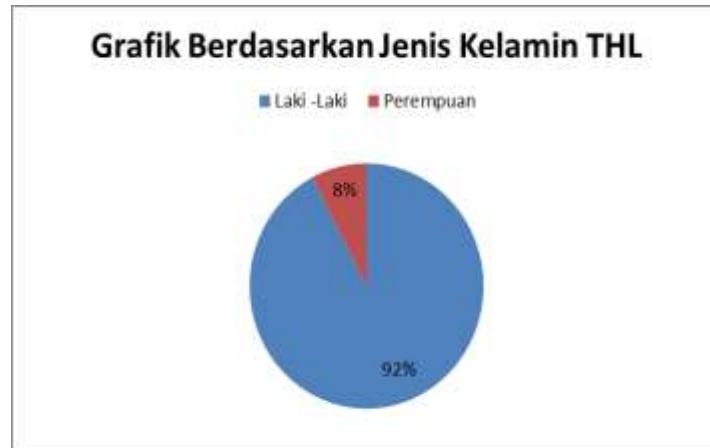
1.3.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2021, jumlah aparatur sebanyak 66 orang, yang terdiri dari 42 orang atau 63.63% berjenis kelamin laki-laki. dan 24 orang atau 36.36% berjenis kelamin perempuan.



Gambar 2. Deskripsi ASN/PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2021, jumlah Tenaga Harian Lepas sebanyak 39 orang, yang terdiri dari 36 orang atau 92% berjenis kelamin laki-laki. dan 3 orang atau 8% berjenis kelamin perempuan.



Gambar 3. Deskripsi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

1.3.2 Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci adalah sebagai berikut :

Golongan terdiri dari golongan I sebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak 40 orang, golongan IV sebanyak 10 orang.

Tabel 1. ASN Pegawai Berdasarkan Golongan.

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	I	2
2	II	14
3	III	40
4	IV	10
Total		66



Gambar 4.Deskripsi Pegawai Berdasarkan Golongan

1.3.3 Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan terdiri atas S3 (Doktor) sebanyak 1 orang, S2 (Magister) sebanyak 24 orang, S1/D4 (Sarjana) sebanyak 23 orang, D3 (Diploma) sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 15 orang, SLTP sebanyak 1 orang, dan SD sebanyak 1 orang dari Jumlah 66 orang.

Tabel 2.Deskripsi ASN Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SD	1
2	SLTP	1
3	SLTA	15
4	D3	1
5	S1/D4	23
6	S2	24
7	S3	1
Total		66



Gambar 5.Deskripsi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

1.3.4 Potensi Sarana dan Prasarana

Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi berada di atas areal seluas 50.247 Ha dengan status hak milik Kementerian Pertanian yang terdiri dari lahan kompleks perkantoran seluas 8 Ha dan lahan pendukung pelatihan seluas 42.247 Ha. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan didukung oleh keragaan prasarana dan sarana pelatihan.

❖ Keragaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Balai Pelatihan Pertanian Jambi, dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Luas areal keseluruhan Balai Pelatihan Pertanian Jambi, yaitu 50,25 ha terdiri dari:
 1. Komplek Perkantoran, Perumahan, Asramaseluas 8 Ha.
 2. Lahan Praktek (kebun,tegalan dan padang penggembalaan) seluas 42,25 Ha.Jenis tanah podsolik merah kuning, pH 4,3-4,6, dengan ketinggian dari kurang lebih 50 meter dari permukaan laut. Tanaman dan ternak yang ada dapat dipergunakan sebagai sarana praktek adalah: hortikultura, rumput pakan ternak, dan kolam.
- b. Gedung/Bangunan dan Perlengkapan

Tabel 3. Gedung/Bangunan dan Perlengkapan

No	Uraian	Jumlah	Dana
1.	Gedung Kantor (2 Lantai)	1 Unit	APBD
2.	Gedung Aula	1 Unit	APBD
3.	Ruang Belajar	3 Kelas	APBD
4.	Ruang Belajar	2 Kelas	APBN
5.	Rumah Dinas	15 Unit	APBN
6.	Kantor Asrama	1 Unit	APBD
7.	Asrama	9 Unit	APBD/ APBN
8.	Mess	3 Unit	APBN
9.	Laboratorium	1 Unit	APBN
10.	Perpustakaan	1 Unit	APBN
11.	Rumah Genset	1 Unit	APBD
12.	Workshop	1 Unit	APBD
13.	Kandang Sapi	1 Unit	APBD
14.	Kandang Kambing	2 Unit	APBD
15.	Kumbung Jamur Tiram	1 Unit	APBD
16.	Ruang Konseling (Musholla)	1 Unit	APBD
17.	Gapura dan Pos Jaga	2 Unit	APBN
18.	WC Kelas	1 Unit	APBD
19.	Pengolahan Limbah	1 Unit	APBD
20.	Gudang Saprodi	1 Unit	APBD
21.	Tempat Parkir Tamu	2 Unit	APBD
22.	Saung Olah Raga	1 Unit	APBD
23.	Tempat Cuci dan Jemuran	1 Unit	APBD
24.	Garasi Kendaraan Roda Dua	1 Unit	APBD
25.	Gudang Hasil	1 Unit	APBD
26.	Screen Hause	3 Unit	APBD
27.	Pagar Samping	1 Unit	APBD
28.	Pembangunan Pagar Kantor	150 m2	APBN
29.	Pembangunan Pagar Lingkungan Balai	300 m2	APBN
30.	Parit Jalan	1 Unit	APBD
31.	Mesin Pembuat Pakan Ternak	1 Paket	APBD
32.	Lantai Jemur	1 Unit	APBN
33.	Gedung Pengolahan Hasil Pertanian	1 Unit	APBN
34.	Pintu dan Pagar Gapura	1 Unit	APBN
35.	Pagar Lapangan Praktek	1 Paket	APBN
36.	Mesin Genset	5 Paket	APBN
37.	Sarana dan Prasarana Meubelair	2 Paket	APBN
38.	Alat Pengolahan Tanah, Mesin Potong Rumput dan Alat Pertanian lainnya	1 Paket	APBN

39.	Bahan/Alat Reagen Kimia dan Nutrisi Kultur Jaringan	1 Paket	APBN
40.	Unit Pengolahan Kakao	1 Unit	APBN
41.	Unit Pengolahan Hasil Perkebunan Lainnya (VCO, Biodiesel, dll)	1 Unit	APBN
42.	Inkubator Agribisnis	1 Unit	APBN
43.	Peralatan UPH, PIA dan TUK	1 Unit	APBN
44.	Kursi staf	1 Paket	APBN
45.	Sice	1 Unit	APBN
46.	Menara dan instalasi air	1 Unit	APBN
47.	Hand Traktor	7 Unit	APBN
48.	AC Split LG ½ PK Gold Fin	5 Unit	APBN
49.	AC Split LG ¾ PK Gold Fin	5 Unit	APBN
50.	AC Standing Floor 3 PK	3 Unit	APBN
51.	AC Split Sharp ½ PK	5 Unit	APBN
52.	Alat las listrik	2 Buah	APBN
53.	Regulator	10 Buah	APBN
54.	Bangunan PIA	1 Unit	APBN
55.	Instalasi dan jaringan listrik	1 Paket	APBN
56.	Instalasi dan jaringan Air	1 Paket	APBN
57.	Mesin Pencacah Kompos	1 Unit	APBN
58.	Mesin Pengayak Datar	1 Unit	APBN
59.	Alat Pengolah Data	8 Unit	APBN
60.	Server, UPS, WirelesAcce Point, Kabel UTP Balden dan Conector D-Link	1 Paket	APBN
61.	Sumur Dalam	1 Unit	APBN
62.	Alat Pengolahan Hasil Panen Karet	1 unit	APBN
63.	Alat Pengolahan CPU	1 Unit	APBN
64.	Alat Pengolahan Data	1 Paket	APBN
65.	Sarana dan Prasarana Pendukung PUAP	1 Paket	APBN
66.	Pembentukan dan Perkerasan Jalan	500 m2	APBN
67.	Alat Pengolahan Data 1. Ipad 2. Printer 3. CCTV 4. Laptop 5. PC	2 Unit 13 Unit 3 Unit 6 Unit 4 Unit	APBN

68	Peralatan Perkantoran 1. Finger Print 2. Mesin Penghancur Kertas 3. Pengadaan Kipas Angin	3 Unit 2 Unit 8 Unit	APBN
69	AC 1 PK	2 Unit	APBN
70	Tabung Pemadam Kebakaran	22 Unit	APBN
71	Microphone/Wirelese Mic	3 Unit	APBN
72	Mesin Pemotong Rumput	10 Unit	APBN
73	LCD Projector/Infocus	4 Unit	APBN
74	Layar Infocus	1 Unit	APBN
75	Penangkal Petit 130 m	1 Paket	APBN
76	Wireles Lan	1 Unit	APBN
77	Lemari Penyimpan	21 Unit	APBN
78	Meja Kerja	5 Buah	APBN
79	Filing Kabinet	30 Unit	APBN
80	Lemari Kayu	32 Unit	APBN
81	Spring Bed	17 Unit	APBN
82	Gorden	1 Paket	APBN
83	Ruang Pertemuan Out Door	1 Unit	APBN
84	Screen House	1 Unit	APBN
85	Bangunan Perbenihan	1 Unit	APBN
86	Bangunan Kandang Sapi	1 Unit	APBN
87	Bangunan Rumah Cooper	1 Unit	APBN
88	Bangunan Biogas	1 Unit	APBN
89	Pagar Aset	1 Unit	APBN
90	Rumah Cooper	1 Unit	APBN
91	Rumah Bibit	1 Unit	APBN
92	Green House	1 Unit	APBN
93	Ruang Belajar Outdoor	1 Unit	APBN
94	Gudang Vokasi	1 unit	APBN
95	Roda Tiga (HTM)	3 unit	APBN
96	Alat Panen Sawit Elektrik	1 unit	APBN
97	Pisau Sadap Elektrik	1 unit	APBN
98	AOR	1 unit	APBN
99	Gudang Vokasi	1 unit	APBN
101	Dron	1 unit	APBN

1.4. Isu strategis

Dalam penyusunan Renstra 2020-2024 diperlukan identifikasi terhadap isu-isu strategis yang saat ini berkembang maupun isu-isu yang kemungkinan besar dalam kurun waktu lima tahun kedepan akan tetap mewarnai dinamika perkembangan

peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian. Hal ini menjadi perhatian dan prioritas terhadap arahan pengembangan sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian melalui pelatihan. Analisis terhadap isu-isu strategis ini, dilandasi kepada faktor global, regional dan nasional yang dapat mempengaruhi perkembangan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian. Adapun isu strategis pembangunan pertanian yaitu :

1. Digitalisasi dan otomatisasi
2. Mekanisasi dan teknologi
3. Industrialisasi
4. Kompetensi dan sertifikasi
5. Bonus demografi

1.5. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Pemetaan lingkungan internal dan eksternal Balai Pelatihan Pertanian Jambi dilakukan melalui SWOT. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threat*). Analisis SWOT BPP Jambi sebagai berikut:

1.5.1. Kekuatan (*strength*)

- ❖ Balai Pelatihan Pertanian Jambi dengan luas lahan terluas
- ❖ SDM yang berkualitas yang dimiliki BPP Jambi
- ❖ Sarana dan prasarana yang memadai
- ❖ Dukungan kelembagaan baik yang berupa P4S dan kelompok tani yang berada di wilayah kerja BPP Jambi.

1.5.2. Kelemahan (Weakness)

- ❖ Belum terjadinya keselarasan antara tingkat pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.
- ❖ Belum optimalnya memanfaatkan aninstitusisila dalam jejaring kerja
- ❖ Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelatihan
- ❖ Belum mempunyai balai melakukan sinkronisasi antara pelatihan yang ditawarkan dengan kebutuhan pasar.

1.5.3. Peluang (Opportunity)

- ❖ Adanya inovasi teknologi pertanian dan metode kepelatihan yang selalu berkembang sesuai kebutuhan pasar
- ❖ Kurang minat generasi milenial untuk bergerak di bidang pertanian
- ❖ Rendahnya harga produk hasil perkebunan, sehingga minat petani terhadap komoditi perkebunan jadi berkurang
- ❖ *Isutrade war* yang sedang berkembang terhadap produk-produk ekspor pertanian
- ❖ Masuknya tenaga asing sebagai pesaing tenaga kerja nasional
- ❖ Kebijakan pemerintah

1.5.4. Ancaman (Thereat)

- ❖ Dinamisnya perkembangan teknologi dan metode pelatihan
- ❖ Kurangnya minat generasi milenial terhadap sektor pertanian
- ❖ Rendahnya harga produk perkebunan
- ❖ Isu kelapa sawit yang tidak berkelanjutan
- ❖ Masuknya tenaga asing sebagai pesaing tenaga kerja nasional.

1.6. Dukungan Anggaran

Berdasarkan aspek keuangan, jumlah alokasi anggaran Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2021 berdasarkan DIPA nomor SP DIPA-018.10.2.394771 pada tanggal 28 oktober 2021 revisi 8 yang pagu semula sebesar Rp. 18.658.839.000, menjadi sebesar Rp 18.312.986.000, dan pada tanggal 25 November 2021 revisi 9 Revisi Kanwil DJPB Propinsi Jambi Pemutakhiran arsip Data Koputer (ADK) pagu semula sebesar **Rp 18.312.986.000,-** menjadi **Rp 18.312.986.000,-** dengan rincian anggaran kegiatan berdasarkan output sebagai berikut :

1. Koordinasi, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan
2. Koordinasi, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan (PEN)
3. Penumbuhan dan Penguatan P4S
4. Sarana Pelatihan Pertanian
5. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian
6. Pelatihan Bidang Pertanian
7. Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur
8. Pelatihan Bagi Non Aparatur
9. Pelatihan Bagi Non Aparatur (PEN)
10. Layanan Perkantoran UPT Pelatihan

Balai Pelatihan Pertanian Jambi melakukan revisi DIPA, sebanyak 9 kali.

Tabel 4. Daftar Revisi DIPA TA. 2021

REVISI DIPA TAHUN ANGGARAN 2021					
NOMOR : SP DIPA- 018.10.2.394771/2021					
REVISI KE	Digital Stamp	JENIS REVISI	JUMLAH PAGU		TANGGAL REVISI
			SEMULA	MENJADI	
DIPA AWAL	7922-3645-3366-2051		15.722.007.000		23 November 2020
KE 1	8702-4069-0802-5588	Revisi Anggaran (revisi DJA Pusat)	15.722.007.000	12.168.603.000	16 Februari 2021
		-Revisi Refocusing Anggaran sebesar Rp. 3.553.404.000			
KE 2	7082-2930-8466-2622	Revisi Anggaran (revisi DJA Pusat)	12.168.603.000	18.063.823.000	26 Maret 2021
		- Revisi Penambahan Anggaran Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)			
KE 3	0707-0138-6292-6707	Revisi Anggaran (revisi DJA Pusat)	18.063.823.000	18.063.823.000	16-Apr-21
		Penambahan Output Pelatihan Non Aparatur sejumlah 60 Orang			
KE 4	0300-5630-8610-1623	Revisi Anggaran (revisi DJA Pusat)	18.063.823.000	19.538.823.000	23-Jun-21
		Penambahan Anggaran Sebesar Rp. 1.475.000.000,-			
		Penambahan Anggaran dengan rincian			
		Sertifikasi sebesar: Rp. 750.000.000,-			
		Kegiatan Penunjang TUSI UPT sebesar : Rp. 275.000.000,-			
		Belanja Modal : Rp.450.000.000,-			
Ke 5	5876-8932-1889-1328	Revisi Anggaran (revisi DJA Pusat)	19.538.823.000	18.378.823.000	05-Aug-21
		Pengurangan Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.160.000.000,-			
Ke 6	0801-5545-5888-4427	Revisi Anggaran (revisi DJA Pusat)	18.378.823.000	18.658.839.000	14-Sep-21
		Penambahan Anggaran target Penerimaan dan Penggunaan Anggaran belanja PNPB sebesar Rp.280.016.000,-			
Ke 7	0801-5545-5888-4427	Revisi Kanwil DJPB Propinsi Jambi	18.658.839.000	18.658.839.000	28-Sep-21
		Revisi Hal III DIPA			
Ke 8	7299-7207-6442-8380	Revisi Anggaran (revisi DJA Pusat)	18.658.839.000	18.312.986.000	28-Oct-21
		Penambahan Anggaran untuk Kegiatan Pelatihan Pertanian Bagi Camat dalam rangka Mendukung Ketersediaan Pangan sebesar Rp.345.853.000,-			
Ke 9	7299-7207-6442-8380	Revisi Kanwil DJPB Propinsi Jambi	18.312.986.000	18.312.986.000	25-Nov-21
		Pemutakhiran Arsip Data Koputer (ADK)			

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Balai Pelatihan Pertanian Jambi 2020 – 2024 disusun dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut : Balai Pelatihan Pertanian Jambi memiliki tugas dengan Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni:

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia pertanian 2020-2024, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024 yakni:

“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern”

Adapun pokok-pokok visi Badan PPSDMP adalah SDM Pertanian yang Profesional, SDM Pertanian yang Mandiri, SDM Pertanian yang Berdaya Saing, SDM Pertanian yang berjiwa wirausaha mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Dalam rangka mendukung Misi dan Arahan Presiden tahun 2020-2024, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan pertanian maka Kementerian Pertanian menetapkan Misi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan sumber daya manusia dan prasarana
kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian menetapkan sasaran umum pembangunan Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni :
“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Pengembangan sumber daya manusia pertanian pada 2020-2024 sangat strategis, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024 yakni: “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern”.

Memperhatikan tugas dan fungsi, potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya, permasalahan, dan tantangan yang ada, Puslatan pada periode 2020-2024 menetapkan sasaran umum:

“Terwujudnya Sumber Daya Manusia pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern melalui pelatihan pertanian dan sertifikasi profesi”.

2.2 Sasaran Strategis

Guna mempercepat pembangunan pertanian 2020-2024 perlu dilakukan secara terencana, maka Kementerian Pertanian menetapkan strategi utama Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan strategi utama dalam mendukung strategi utama Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu:

1. Memantapkan Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan;
2. Memperkuat Pendidikan Pertanian yang Kredibel;
3. Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang berbasis kompetensi dan daya saing; serta
4. Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel.

Dalam mewujudkan strategi utama tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) Program Aksi yaitu

- a. Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani),
- b. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial, dan

c. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelatihan dalam menghasilkan SDM yang profesional, Mandiri dan berdaya saing untuk mendukung Program Utama Kementerian Pertanian, maka Balai Pelatihan Pertanian Jambi menetapkan strategi utama yaitu:

1. Peningkatan daya saing melalui standardisasi mutu layanan dan sarana dan prasarana pelatihan.
 - a. Pengembangan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pada setiap seksi
 - b. Studi banding untuk mempersiapkan ISO 14001:2015 (lingkungan) dan ISO 37001: 2016 (anti korupsi)
 - c. Memperbarui ISO 9001:2015
 - d. Optimalisasi sarana dan prasarana pelatihan
 - e. Pengembangan sarana dan prasarana teaching factor perkebunan
 - f. Pengelolaan kebun kelapa sawit sesuai dengan standar ISPO
2. Peningkatan kompetensi widyaiswara dan tenaga pelatihan lainnya
 - a. Pengadaan widyaiswara dan tenaga pelatihan lainnya dengan spesialisasi tertentu
 - b. Peningkatan profesionalisme widyaiswara melalui pelatihan, Studi banding, magang, seminar, dan workshop terkait keilmuan tertentu baik di dalam negeri maupun luar negeri
 - c. Peningkatan jumlah widyaiswara sebagai asesori, inspektur dan instruktur
 - d. Peningkatan profesionalisme tenaga pelatihan lainnya melalui keikutsertaan pada Management of Training (MOT), Training of Committee (TOC).

3. Pengembangan pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja (SKK/SKKNI)
 - a. Pengembangan metodologi pelatihan vokasi yang berbasis SKK/SKKNI
 - b. Pengembangan kurikulum berlandaskan SKK/SKKNI
 - c. Peningkatan jumlah widyaiswara sebagai instruktur
4. Pengembangan metodologi pelatihan vokasi yang berorientasi pasar dan berbasis kawasan
 - a. Pengembangan *Training Need Analysis System* secara Komprehensif baik melalui elektronik maupun secara konvensional
 - b. Pengembangan *training database system*
 - c. Pengembangan pelatihan dengan metode *blended learning* (*e-learning* dan *on class learning*)
 - d. Pengembangan pelatihan dengan metode *e-learning*
 - e. Pengembangan *disruptive curriculum*
5. Fasilitasi P4S sebagai lembaga pelatihan swadaya dalam menyelenggarakan pelatihan/pemagangan berbasis IPTEK
 - a. Klasifikasi P4S
 - b. Penguatan kelembagaan P4S
 - c. Peningkatan kerjasama pelatihan/ magang bagi pengelola P4S
 - d. Fasilitasi kerjasama P4S dengan lintas eselon satu Kementerian Pertanian dan swasta
6. Pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan dalam dan luar Negeri yang saling menguntungkan
 - a. Peningkatan kerjasama dalam/luar negeri baik melalui Kerjasama penyelenggaraan pelatihan, pendayagunaan tenaga pelatihan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan
 - b. Pengembangan kerjasama dengan baik pihak pemerintah dan Swasta dalam rangka pengembangan sistem vokasi pelatihan

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 196/PMK.02/2013 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Bahwa Eselon I sampai eselon II menggunakan *lag indikator*. Perjanjian kinerja menggunakan *lag indikator* dikenal dengan istilah indikator *output* atau *outcome*.

Melalui PK terwujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan kedua peraturan yaitu Perpres No. 29/2014 dan Permen PAN&RB No. 53/2014 tersebut, perjanjian kinerja BPP Jambitahun 2021 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*) dan dapat dipantau dan dikumpulkan.

Guna mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan PPSDM maka ditetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Balai Pelatihan Pertanian Tahun 2021 yaitu:

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia Pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian **(SK1)** dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) tercapainya persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target sasarannya sebesar 75%;

Meningkatnya kualitas layanan penyelenggara pelatihan pertanian **(SK2)** dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) tercapainya tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian dengan target Nilai 3.91 skla likert.

Meningkatnya Kualitas layanan BPP Jambi **(SK2)** dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) tercapainya tingkat kepuasan public atas layanan BPP Jambi dengan target Nilai 3.91 skla likert.

Meningkatnya Kualitas layanan BPP Jambi **(SK2)** dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Meningkatnya kepuasan layanan internal Sub Bagian Tata Usaha BPP Jambi dengan target Nilai 3.91 skla likert.

Terwujudnya Birokrasi Balai Pelatihan Pertanian Jambi yang efektif, efesien, dan berorientasi pada layanan prima **(SK3)** dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) tercapainya Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Pelatihan Pertanian dengan target 33.50 .

Meningkatnya tata kelola anggaran BPP Jambi **(SK4)** dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK):

- ❖ Nilai Kinerja Anggaran BPP Jambi dengan target sasaran sebesar 90.20%.

Untuk mewujudkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) tersebut maka disusunlah Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPP Jambi. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi **Lampiran 5.**

Perjanjian kinerja BPP Jambi Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPP Jambi Tahun 2021
(Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi)**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	
1	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase SDM yang pertanian meningkat kapasitasnya	75	%
2.	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3.91	Skala likert
3.	Terwujudnya Birokrasi Balai Pelatihan Pertanian Jambi yang efektif, efesien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Pelatihan Pertanian Jambi	33.50	nilai
4.	Meningkatnya tata kelola anggaran Balai Pelatihan Pertanian Jambi	Nilai Kinerja Anggaran BPP Jambi	90.20	%

**Tabel 6. Perjanjian Kinerja BPP Jambi Tahun 2021
(Subbag Tata Usaha Balai Pelatihan Pertanian Jambi)**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	
1	Meningkatnya kualitas layanan BPP jambi	Tingkat kepuasan publik atas layanan BPP Jambi	3.91	Skala likert
		Meningkatnya kepuasan layanan internal Sub Bagian Tata Usaha BPP Jambi	3.91	Skala likert

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Balai Pelatihan Pertanian Jambi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021. Sebagai bahan evaluasi kinerja juga dibandingkan dengan kinerja empat tahun sebelumnya serta kinerja yang diharapkan pada rencana strategis yang telah disusun yaitu tahun 2020 - 2024.

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Balai Pelatihan Pertanian Jambi melalui kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021. Kriteria ukuran keberhasilan kinerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi melalui kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (PSPP) dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) menggunakan jenis indikator *output*.

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada PK Kepala Balai Tahun 2021 **Lampiran 6.** Hasil

pengukuran kinerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 7. Capaian Perjanjian Kinerja BPP Jambi Tahun 2021
(Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi)**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target		Capaian Target	
1	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	75	%	77.37	%
2.	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3.91	Skala likert	3.91	Skala likert
3.	Terwujudnya Birokrasi Balai Pelatihan Pertanian Jambi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Pelatihan Pertanian Jambi	33.50	nilai	34.57	nilai
4.	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran BPP Jambi	Nilai Kinerja Anggaran BPP Jambi	90.20	Nilai	90.20	Nilai

**Tabel 8. Capaian Perjanjian Kinerja BPP Jambi Tahun 2021
(Subbag Tata Usaha Balai Pelatihan Pertanian Jambi)**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target		Capaian Target	
1	Meningkatnya kualitas layanan BPP jambi	Tingkat kepuasan publik atas layanan BPP Jambi	3.91	Skala likert	3.91	Skala likert
		Meningkatnya kepuasan layanan internal Sub Bagian Tata Usaha BPP Jambi	3.91	Skala likert	3.91	Skala likert

Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian sebagai dukungan terhadap Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian SDMP Kementerian Pertanian ditunjukkan dengan tercapainya target output dari pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2021. Pada bagian ini diuraikan hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja setiap sasaran, perbandingan data kinerja, faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

3.3 Pengukuran Kinerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021

Pengukuran kinerja berdasarkan Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan "Meningkatnya kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional"

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian serta Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian merupakan upaya Balai Pelatihan Pertanian Jambi mendukung program aksi BPPSDMP tahun 2020 – 2024 yaitu: (1) Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani); (2) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial; dan (3) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian.

- a. Sasaran Kegiatan (SK1): Meningkatkan kualitas sumberdaya Manusia Pertanian melalui Pelatihan Vokasi Pertanian dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target tahun 2021 sebesar 75%. Untuk menghitung Persentase SDM

pertanian yang meningkat kapasitasnya dihitung rata-rata dari :
Nilai $((\sum \text{SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan}) : (\sum \text{total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian}) \times 100\%)$

Capaian Kinerja dengan IKSK: Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya Balai Pelatihan Pertanian Jambi tahun 2021 di sampai dengan Triwulan IV sebesar 77.37%, berdasarkan Aplikasi E-PIK.

Tabel 9. Capaian IKSK e-PIK sebagai berikut:

No	Jumlah Pelatihan Peserta	Jumlah Peserta Menerapkan	%
1	3.491	2701	77.37



No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta Menerapkan	Persentase Peserta Menerapkan	Jumlah Peserta Belum Menerapkan	Persentase Peserta Belum Menerapkan
1	Program Pengkaderan Baitan (Pengkaderan 1)	20%	20	100	0	0
2	Program Pengkaderan Baitan (Pengkaderan 2)	20%	20	100	0	0
3	Program Pengkaderan Baitan (Pengkaderan 3)	20%	20	100	0	0
4	Program Pengkaderan Baitan (Pengkaderan 4)	20%	20	100	0	0
5	Program Pengkaderan Baitan (Pengkaderan 5)	20%	20	100	0	0
6	Program Pengkaderan Baitan (Pengkaderan 6)	20%	20	100	0	0
7	Program Pengkaderan Baitan (Pengkaderan 7)	20%	20	100	0	0
8	Program Pengkaderan Baitan (Pengkaderan 8)	20%	20	100	0	0
9	Program Pengkaderan Baitan (Pengkaderan 9)	20%	20	100	0	0
10	Program Pengkaderan Baitan (Pengkaderan 10)	20%	20	100	0	0
Total		200	200	100	0	0

Gambar 6. Sample Penerapan dari Aplikasi e-PIK

2. Sasaran kegiatan (SK2): Meningkatnya kualitas Layanan Penyelenggara Pelatihan Pertanian.

Sasaran Kegiatan Untuk pengambilan data tingkat kepuasan penyelenggaraan pelatihan yaitu :

- Data berdasarkan LP 9 (Aparatur)
- Data berdasarkan Lp 10 (Non Aparatur)
- Mengkonversikan LP 10 dengan rumus :

$$(\text{nilai rata-rata LP 10:3}) \times 100$$

- Jumlah nilai Lp 9 dan nilai konversi LP 10 : 2

Tingkat Kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian

Realisasi Tingkat Kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian tahun 2021 adalah **3.91 skala likert dari target 3.91 skala likert.**

3. Sasaran Kegiatan (SK3) Terwujudnya Birokrasi Balai Pelatihan Pertanian Jambi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”

❖ Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPP Jambi

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi merupakan evaluasi atas implementasi 8 (delapan) area perubahan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2018.

Balai Pelatihan Pertanian melaksanakan PMPRB mengacu pada 8 area perubahan yaitu: 1) Mental Aparatur, terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih dan akuntabel; 2) Organisasi, organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran; 3) Tatalaksana, sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan

prinsip-prinsip *good governance*; 4) Peraturan perundang-undangan, regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; 5) Sumber Daya Manusia Aparatur, SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, mampu, profesional, berkierja tinggi dan sejahtera; 6) Pengawasan, meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN; 7) Akuntabilitas, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; 8) Pelayanan Publik, pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sasaran Kegiatan (SK3) : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Pelatihan Pertanian Jambi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) : Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Pelatihan Pertanian Jambi target nilai sebesar 34.57 %;

Untuk menentukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Pelatihan Pertanian Jambi, dilakukan dengan melihat hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPP Jambi dengan memperhatikan nilai komponen perubahan reformasi birokrasi pada 3 area perubahan yaitu penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Capain Nilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Pelatihan Pertanian Jambi pada tahun 2021 adalah sebesar 34.57%.



Gambar 7. Sample Penerapan dari Aplikasi SERABI

❖ **Tingkat Kepuasan Publik atas Layanan (IKM)**

Sasaran kegiatan (SK2) Berdasarkan PermenPAN RB nomor 16 Tahun 2014. Nilai IKM Balai Pelatihan Pertanian Jambi sebesar **3.91**.



Gambar 8. Sample Penerapan dari Aplikasi IKM

❖ **Meningkatnya Kualitas Layanan BPP Jambi**

Meningkatnya Kualitas Layanan BPP Jambi Sub Bagian Tata Usaha BPP Jambi sebesar **3.91%**.

❖ **Sasaran kegiatan (SK4): Terkelolanya Tata anggaran Balai Pelatihan Pertanian Jambi**

Indikator kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BPP Jambi 90.20
 Terkelolanya Tata anggaran Balai Pelatihan Pertanian Jambi.
 Nilai tersebut diambil dari aplikasi e-SAKIP yang datanya selalu di *update* per triwulan dan pagu dan realisasi Belanja.

3.4 Output kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2021.

Balai Pelatihan Pertanian Jambi berdasarkan Sasaran Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi, dalam Lakin ini disampaikan juga capaian dari Output Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian tahun 2021 **Lampiran 7.** Output kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian tahun 2021 adalah: Target 3.500 orang teralisasi sebanyak 3.491 orang yang tidak teralisasi 9 orang rincian sebagai berikut:

1. Koordinasi, sosialisasi, bimtek, monev dan pelaporan
2. Koordinasi, sosialisasi, bimtek, monev, dan pelaporan (PEN)
3. Penumbuhan dan penguatan P4S
4. Sertifikasi Profesi dan SDM
5. Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur
6. Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Non Aparatur
7. Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur (PEN)
8. Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Non Aparatur (PEN)
9. Program Dukungan Manajemen
10. Layanan Perkantoran UPT Pelatihan
11. Gaji dan Tunjangan
12. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Output kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Bapeltan Jambi :

1. Koordinasi, sosialisasi, bimtek, Monev dan Pelaporan

Kegiatan yang telah terlaksanakegiatan reguler pengawalan Koordinasi, sosialisasi, bimtek, Monev dan Pelaporan. Persentase capaian kinerja Koordinasi, sosialisasi, bimtek, Monev dan Pelaporan adalah $(3/3) \times 100\% = 100\%$

2. Koordinasi, sosialisasi, bimtek, monev, pelaporan dan kegiatan pelatihan (PEN) serta pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur.

Rencana awal pelatihan vokasi yang dimaksud diarahkan kepada peningkatan kemampuan aparatur dan non aparatur dalam bentuk (a) Pelatihan Fungsional Bidang Pertanian (b) Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, (c) Pelatihan Magang Bagi Pemuda Tani, Kewirausahaan dan Pelatihan On Line Bagi Petani Milenial,(d) Bimtek (peningkatan kapasitas petani dan penyuluh (e) Pelatihan Manjerial BPP Kostratani, (f) Pelatihan bagi Penyuluh dan Petani serta (g) Pelatihan Pertanian bagi Camat dalam mendukung ketersediaan Pangan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penanganan Pandemi Covid 19 maka realisasi pelatihan vokasi bidang pertanian dan pelatihan mendukung program prioritas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Pertanian sebagai berikut : Persentase capaian kinerja Pelatihan mendukung komoditas strategis pertanian sampai dengan Triwulan IV sebagai berikut:

➤ Capaian Realisasi Pelatihan Fungsional Bidang Pertanian Aparatur adalah:

$$55/60 \times 100 = 91.7\%$$

Target Pelatihan Fungsional Bidang Pertanian Aparatur sebanyak 60 orang teralisasi sebanyak 55 orang penjelasan dari tidak terpenuhi target di sebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

Pelatihan Fungsional Bidang Pertanian (ahli) dari target 30 orang peserta yang terealisasi sebanyak 29 orang, 1 peserta tidak hadir karena sakit.

Pelatihan Fungsional Bidang Pertanian (terampil) dari target 30 orang peserta yang terealisasi sebanyak 26 orang, tidak hadir 4 orang dengan rincian sebagai berikut:

1 orang dari kab. Sijunjung mengundurkan diri, 2 orang dari kab. Pesisir selatan sakit 1 orang dari Kab. Aceh mengundurkan diri.

➤ Capaian Realisasi Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur (tanaman perkebunan) adalah $29/30 \times 100 = 96.7\%$

Target 30 orang peserta yang terealisasi sebanyak 29 orang, tidak hadir 1 orang karena sakit.

- Capaian Realisasi Pelatihan Magang Bagi Pemuda Tani, dan Pelatihan On Line Bagi Petani Milenial adalah $60/60 \times 100 = 100\%$
- Capaian Realisasi Pelatihan Teknis Tematik Bagi Non Aparatur (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) adalah $215/215 \times 100 = 100\%$
- Capaian Realisasi Bimtek (peningkatan kapasitas petani dan penyuluh) adalah $1.060/1.060 \times 100 = 100\%$
- Capaian Realisasi Pelatihan Manjerial BPP Kostratani adalah $150/150 \times 100 = 100\%$
- Capaian Realisasi Pelatihan bagi Penyuluh dan Petani (narkotika) adalah $90/90 \times 100 = 100\%$
- Capaian Realisasi Pelatihan bagi Penyuluh dan Petani adalah $780/780 \times 100 = 100\%$
- Capaian Realisasi Pelatihan Kewirausahaan adalah $127/127 \times 100 = 100\%$
- Capaian Realisasi Pelatihan Pertanian bagi Camat dalam mendukung ketersediaan Pangan adalah $157/160 \times 100 = 98.12\%$
3 orang tidak teralisasi dengan alasan karena jarak jauh berbeda pulau dan tidak terjadwalnya transportasi kapal laut pada saat pelaksanaan pelatihan.
- Capaian Realisasi Pelatihan bagi Bagi Aparatur (PEN) adalah: $780/780 \times 100 = 100\%$
- Capaian Realisasi Pelatihan bagi Bagi Non Aparatur (PEN) adalah: $1.138/1.138 \times 100 = 100\%$

3. Penumbuhan dan penguatan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)

P4S merupakan salah satu kelembagaan pelatihan/permagangan petani yang tumbuh dan berkembang dari petani oleh petani dan

untuk petani yang secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian di wilayahnya, dalam rangka meningkatkan peran dan kapasitas P4S sebagai pusat pembelajaran tani melalui kegiatan pelatihan/permagangan yang memenuhi standar/kaidah kaidah proses belajar mengajar, Balai Pelatihan Pertanian Jambi dan UPT Pelatihan Pertanian melaksanakan pembinaan dan bimbingan bagi pengelola P4S yang mencakup aspek kelembagaan, sarana prasarana, ketenagaan, penyelenggaraan pelatihan/permagangan, pengembangan usaha agribisnis dan jejaring kerja. P4S wilayah binaan jambi sebanyak 6 provinsi yang terdiri dari P4S provinsi Jambi sebanyak 32 P4S, Provinsi Aceh sebanyak 22 P4S, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 12 P4S, Provinsi Riau sebanyak 12 P4S. Provinsi Kepri sebanyak 1 P4S dan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 38 P4S. Output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya penumbuhan dan penguatan serta sarana bantuan sebanyak **9 P4S** berdasarkan SK dan **Lampiran 9.**

Persentase capaian kinerja Penumbuhan dan penguatan P4S adalah Fasilitas Sarana Prasarana $(9/9) \times 100\% = 100\%$

4. Sarana pendukung Pelatihan Pertanian dan Pengadaan peralatan Penunjang Operasional.

❖ Layanan Sarana Prasarana Pertanian (Internal)

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah tidak terbendung lagi keberadaan strategisnya. Bahkan salah satu ciri kemajuan hari ini salah satu indikatornya adalah pemanfaatan IT, termasuk juga pada industri 4,0 komponen utamanya adalah IT.

Lembaga-lembaga pengembangan SDM seharusnya selangkah lebih maju dalam pemanfaatan IT. Sebab SDM adalah kunci kemajuan suatu Lembaga dan usaha. Dalam konteks pelatihan pertanian, dibutuhkan dukungan kegiatan

yang terencana dan terukur ketika hendak menjadikan suatu Lembaga yang berkualitas dan akuntabel.

Pelatihan yang berkualitas baik penyelenggara, sistem, dan hasilnya, selayaknya mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Selain itu, dibutuhkan kenyamanan dalam berlatih. Sarana dan Prasarana pelatihan yang memadai adalah kuncinya.

Guna mendukung hal tersebut, tahun 2021 diadakan layanan sarana dan prasana antara lain :

- ✓ Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (Peralatan pengolah data untuk penunjang pelaksanaan pelatihan)
- ✓ Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran (Pengadaan peralatan penunjang operasional PNBK, pengadaan sarana untuk penunjang pelaksanaan pelatihan seperti belanja modal peralatan dan mesin, penanganan pandemi COVID-19)
- ✓ Pengadaan Meubelair perkantoran
- ✓ Pembangunan dan renovasi Gedung dan bangunan

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana prasarana di yang lebih baik di Balai Pelatihan Pertanian Jambi.

Persentase capaian kinerja Layanan Sarana Prasarana Internal adalah $(1/1) \times 100\% = 100\%$

5. Sertifikasi Profesi dan SDM

Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian sudah tercapai sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian (Sertifikasi Mandor Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit sebanyak 2 angkatan dengan target 52 orang peserta, realisasi capaian sebanyak 51 orang, 1 orang tidak hadir karena sakit.

Persentase capaian $51/52 \times 100 = 98.08\%$

Sertifikasi Kompetensi bagi THL-TBPP sebanyak 15 angkatan dengan target awal 500 orang , setelah dilakukan validasi data ke dinas terkait dari 500 orang ada peserta yang telah meninggal dan pensiun, diperoleh data sebanyak 483 orang.

Dari Data sebanyak 483 orang dengan capaian realisasi sebanyak 469 orang yang tidak hadir sebanyak 14 orang dikarenakan sakit, mengundurkan diri mau memasuki masa pensiun. **Lampiran 9.**

Persentase capaian sertifikasi Profesi dan SDM sebesar $(469/500) \times 100 = 93.8\%$.

6. Program Dukungan Manajemen (satker)

Layanan dukungan manajemen satker merupakan kegiatan/penyusunan dokumen pendukung terlaksananya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan administrasi, perkantoran dan pelatihan, yang dalam pelaksanaannya berupa kegiatan penyusunan program anggaran, pengembangan jejaring kerjasama pelatihan dalam dan luar negeri, pengawalan terpadu untuk kegiatan Kostratani dan kegiatan mendukung program Kementerian Pertanian, indentifikasi kebutuhan latih, penyusunan juknis, PPID, sistem informasi dan publikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan balai, administrasi kegiatan dan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan kegiatan.

7. Layanan Perkantoran UPT Pelatihan

❖ Gaji dan tunjangan & Operasional dan pemeliharaan kantor

Balai Pelatihan Pertanian Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDMP merupakan lembaga pelaksana kegiatan pelatihan. Didalam penyelenggaraan Pelatihan didukung pegawai, diantaranya adalah widyaiswara sebagai bagian dari tenaga pelatihan, disamping itu didukung pula dengan sarana prasarana yang memadai antara lain bangunan utama dan penunjang, transportasi (kendaraan), alat komunikasi, alat laboratorium, dan lain lain. Sarana dan prasarana tersebut diperlukan untuk mendukung tupoksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelatihan Pertanian Jambi, yaitu menyelenggarakan pelatihan dan pengajaran, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, menyelenggarakan penelitian, dan menyelenggarakan administrasi perkantoran. Konsekuensi logis dari tupoksi tersebut, harus tersedia anggaran untuk operasional baik untuk menggaji pegawai, pemeliharaan sarana prasarana, pengadaan peralatan/bahan rutin dan operasional perkantoran lainnya seperti jasa listrik, air, telepon, internet dan lain-lain. Output dari kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai serta operasional perkantoran.

**Persentase capaian kinerja Layanan
Perkantoran adalah $\frac{\text{Gaji dan Operasional}}{12/12} \times 100\% = 100\%$**

3.5 Capaian Relalisasi Anggaran Balai Pelatihan Pertanian Jambi Pada Tabel 10.

TARGET & REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2021 Balai Pelatihan Pertanian Jambi									
KRO	RO/Komponen	Satuan	Target		Realisasi				
			Vol	Anggaran	Vol	%	Anggaran	%	
NSPK		Kegiatan						#DIV/0!	
Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan :	Kegiatan	3	1.811.706.000	3	100%	1.799.444.300	99%	
	- Koordinasi, sosialisasi, monev, dll	Kegiatan	3	852.396.000	3	100%	840.292.200	99%	
	- Bimtek	Orang	1.000	959.310.000	1.060	106%	959.152.100	100%	
	Koordinasi, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan (PEN) :	Kegiatan		206.000.000			195.352.000	95%	
	- Pengawasan, Pendampingan, Supervisi dan Monev	Kegiatan	3	206.000.000	3	100%	195.352.000	95%	
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Penumbuhan dan Penguatan P4S :	Lembaga	9	326.000.000			324.816.600	100%	
	- Fasilitasi Sarana Prasarana	Lembaga	9	270.000.000	9	100%	270.000.000	100%	
	- Pembinaan dan Klasifikasi P4S	Orang	9	56.000.000	22	244%	54.816.600	98%	
	- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan P4S		-	-	-	-	-	-	
	- Penguatan P4S		-	-	-	-	-	-	
	- Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan P4S	OP	-	-	-	-	-	-	
	- Lainnya		-	-	-	-	-	-	
READSI						#DIV/0!		#DIV/0!	
Sertifikasi Profesi dan SDM	Sarana Pelatihan Pertanian :	Unit		935.212.000	7		935.116.000	100%	
	- Pengadaan Sarana Pelatihan Pertanian	Unit		935.212.000	7	#DIV/0!	935.116.000	100%	
	- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Unit							
	- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan	Unit							
	- Perlengkapan Sarana Praktek Lapang	Kegiatan							
	- Perlengkapan Sarana Perkantoran	Kegiatan							
	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian :	Orang	552	810.894.000	520	94%	794.052.600	98%	
	Jenis Kompetensi :		-	-	-	-	-	-	
	- Sertifikasi Bidang Pertanian		552	810.894.000	520	94%	794.052.600	98%	
	- Paramedik Pengendali Penyakit								
	- Penyuluh Pertanian								
	- Sertifikasi Profesi Mandor Kebun Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit								
	- Penangkar Benih Tanaman Padi								
	- Lainnya								
	Pelatihan Bidang Pertanian dan	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan :	Orang	3.500	6.561.823.000	3.491	100%	6.515.813.400	99%
		Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur	Orang	1.150	1.989.652.000	1.142	99%	1.982.662.200	100%
		Reguler :		60	202.080.000	55	92%	201.696.000	100%
- Pelatihan Fungsional			60	202.080.000	55	92%	201.696.000	100%	
- Pelatihan Teknis			-	-	-	-	-	-	
- Latsar CPNS Gol II dan III PNPB			-	-	-	-	-	-	
Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur (PEN):		Orang	1.090	1.787.572.000	1.087	100%	1.780.966.200	100%	
- Pelatihan Teknis			780	1.208.280.000	780	100%	1.204.795.000	100%	
- Pelatihan Manajerial BPP Konstratani			150	223.920.000	150	100%	223.635.000	100%	
- Pelatihan Pertanian Bagi Camat Mendukung			160	176.012.000	157	98%	173.376.200	99%	
- Evaluasi Pelatihan Aparatur PEN			-	179.360.000			179.160.000	100%	
Pelatihan Bagi Non Aparatur		Orang	2.350	4.572.171.000	2.349	100%	4.533.151.200	99%	
Reguler :		395	395	1.016.376.000	394	100%	1.014.026.400	100%	
- Pelatihan Teknis/Tematik			245	363.766.000	244	100%	363.595.700	100%	
- Pelatihan Tematik Mendukung Food Estate			-	-	-	-	-	-	
- Pemantapan Magang Jepang			-	-	-	-	-	-	
- Kewirausahaan			90	192.000.000	90	100%	190.108.700	99%	
- Magang Pemuda Tani			30	450.000.000	30	100%	449.712.000	100%	
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani dan			-	-	-	-	-	-	
- Pendampingan, Monitoring, Supervisi Mendukung Fo			-	-	-	-	-	-	
- Pelatihan Online Bagi Petani Milenial			30	10.610.000	30	100%	10.610.000	100%	
Pelatihan Bagi Non Aparatur (PEN)			1.955	3.555.795.000	1.955	100%	3.519.124.800	99%	
- Pelatihan Teknis/Tematik			1.138	2.011.715.000	1.138	100%	1.981.090.000	98%	
- TOT			-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
- Pelatihan Bagi Petani dan Penyuluh (BIMTEK)			780	1.227.060.000	780	100%	1.221.738.600	100%	
- Pelatihan Beladed Learning Kewirausahaan			37	136.674.000	37	100%	136.176.200	100%	
- Evaluasi Pelatihan Non Aparatur PEN			-	180.346.000			180.120.000	100%	
- Pelatihan Teknis Tematik Mendukung Food Estate		-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Layanan Perkantoran UPT Pelatihan :	layanan	1	7.661.351.000			7.536.870.860	98%		
Layanan Perkantoran	- Gaji	bulan	12	5.008.227.000	12	100%	4.916.725.360	98%	
	- Operasional	bulan	12	2.653.124.000	11	92%	2.620.145.500	99%	
Layanan Pendampingan dan Bimbingan	Pelatihan bagi CPNS dan/atau Aparatur :	Orang						#DIV/0!	
TOTAL				18.312.986.000	4.021		18.101.465.760	98,84%	

**Tabel 1 1 . Perkembangan Realisasi Anggaran
Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2019 s.d 2021**

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2019	16.678.726.000,-	16.494.366.694,-	98.89
2020	13.087.131.000,-	13.004.825.720,-	99.37
2021	18.312.986.000,-	18.101.465.655,-	98.84

3.6 Kgiatan Kerjasama

Balai Pelatihan Pertanian Jambi melaksanakan kegiatan kerjasama dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pelatihan
2. Ketenagaan Pelatihan
3. Pendayagunaan Prasarana dan Sarana

Dibuktikan dengan bentuk dokumen MUO 21 kegiatan kerjasama,

3.7 PNBP Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021

Target Awal Penerimaan Fungsional PNBP Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021 adalah sebesar Rp 238.600.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2021 melakukan revisi naik Sebesar Rp 564.200.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) capaian realisasi PNBP Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021 sebesar Rp 588.051.300,- (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan capaian persentase realisasi sebesar (100%).

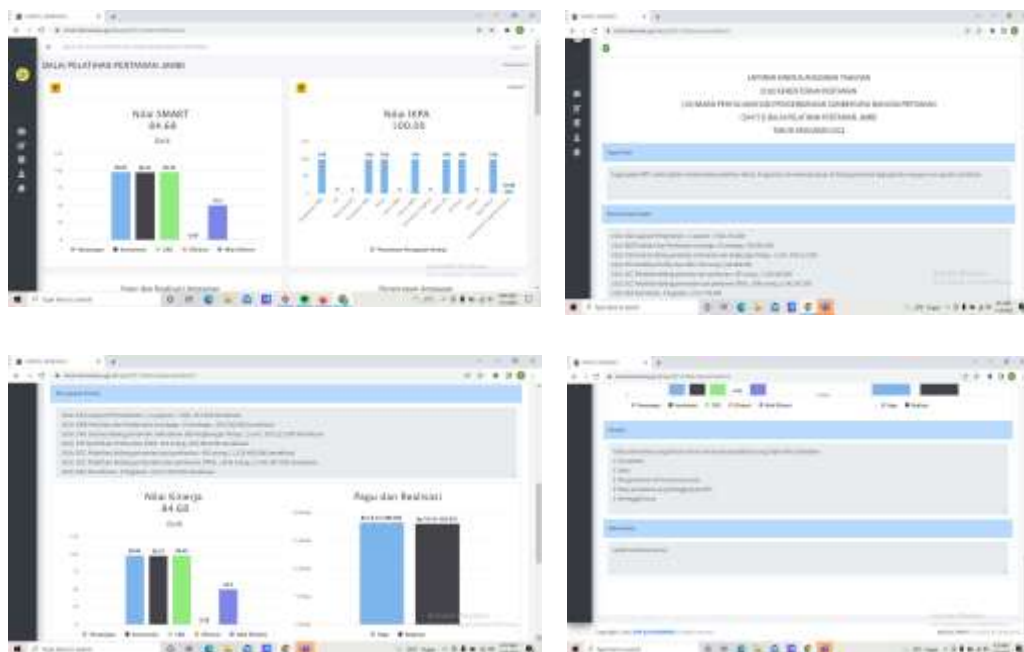
PNBP Balai Pelatihan Pertanian Jambi sampai dengan Desember 2021 dengan adanya penerimaan fungsional PNBP seterusnya direalisasikan penggunaan Dana PNBP dengan uraian Penyelenggaraan Kegiatan Asrama, Pengaspalan Jalan, Renovasi Mes dan Pengadaan AC Split.

3.8 Analisis Atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi sumber daya anggaran mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan aplikasi SMART dari Kementerian Keuangan, Pencapaian pelaksanaan anggaran Kinerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi tahun 2021.

Pencapaian nilai kinerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi pada tahun 2021 berdasarkan aplikasi SMART dengan persentase capaian kinerja sebesar 84.68%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase bobot penyerapan sebesar 98.84%
2. Persentase konsisten sebesar 98.33%;
3. Persentase CRO sebesar 98.49%;
4. Persentase efisiensi sebesar 0.08%;
5. Nilai efisiensi sebesar 50.2%.



Gambar 9. Sample Aplikasi SMART

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2021 telah sesuai dengan yang ditetapkan. Dengan perkembangan prioritas kerja unit organisasi. Capaian realisasi serapan anggaran Tahun 2021 mencapai **98.84%** atau sebesar **Rp 18.101.465.655,-** dari total anggaran sebesar **Rp 18.312.986.000,-**

B. Upaya Perbaikan Kedepan

1. Mensosialisailan target kinerja yang tertara didalam Renstra, RKT dan PK dengan kepada seluruh bagian yang ada di lingkup Balai Pelatihan Pertanian Jambi.;
2. Melaksanakan Rencana Aksi agar Pengendalian dan Pemantauan Kinerja dapat berjalan dengan efektif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan mensosialisasikan SOP Standar Pelayanan yang sesuai dengan tupoksi Balai Pelatihan Pertanian Jambi ke masing-masing bagian;

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2021 ini disusun sebagai instrument monitoring kinerja dan harapannya dapat dipergunakan dengan baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode mendatang.

Lampiran 1. PERMENTAN susunan Organisasi



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN
LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Badan PPSDMP adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Pertanian.
4. Kepala Badan PPSDMP yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Pasal 2

UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP terdiri atas:

- a. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian;
- b. Balai Besar Pelatihan; dan
- c. Balai Pelatihan Pertanian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian

Pasal 3

- (1) Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPMKP merupakan UPT di bidang pelatihan, berada di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) PPMKP secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian.
- (3) PPMKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

PPMKP mempunyai tugas melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan nonaparatur pertanian, pelatihan prajabatan, dan pelatihan fungsional nonbidang pertanian bagi aparatur pertanian, serta mengembangkan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPMKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama;

- b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidang manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional nonbidang pertanian;
- d. pelaksanaan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan nonaparatur dalam dan luar negeri;
- e. pelaksanaan pelatihan prajabatan bagi aparatur;
- f. pelaksanaan pelatihan fungsional nonbidang pertanian bagi aparatur;
- g. pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur;
- h. pelaksanaan uji kompetensi di bidang manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur;
- i. pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional nonbidang pertanian;
- j. pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan dan multimedia pertanian;
- k. pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- l. pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- m. pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur;
- n. pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan, serta pengembangan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia pertanian;
- o. pengelolaan unit inkubator manajemen;
- p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- q. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;

- r. pelaksanaan pengelolaan sarana teknis dan unit multimedia pertanian; dan
- s. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 6

- (1) PPMKP terdiri atas:
 - a. Bagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi PPMKP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

Bagian Kedua

Balai Besar Pelatihan

Pasal 8

- (1) Balai Besar Pelatihan merupakan UPT di bidang pelatihan yang berada di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Besar Pelatihan secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian.
- (3) Balai Besar Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 9

Balai Besar Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, peternakan atau kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan nonaparatur pertanian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Balai Besar Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama;
- b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidangnya;
- d. pelaksanaan pelatihan fungsional di bidangnya bagi aparatur;
- e. pelaksanaan pelatihan teknis di bidangnya bagi aparatur dan nonaparatur dalam dan luar negeri;
- f. pelaksanaan pelatihan profesi di bidangnya bagi aparatur dan nonaparatur;
- g. pelaksanaan uji kompetensi di bidangnya;
- h. pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- i. pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- j. pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya;
- k. pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya;
- l. pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidangnya bagi aparatur dan nonaparatur;
- m. pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya bagi aparatur dan nonaparatur pertanian;
- n. pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidangnya;
- p. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. pelaksanaan pengelolaan sarana teknis; dan

- r. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, dan instalasi.

Pasal 11

- (1) Balai Besar Pelatihan terdiri atas:
 - a. Bagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Besar Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

Bagian Ketiga

Balai Pelatihan Pertanian

Pasal 13

- (1) Balai Pelatihan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP merupakan UPT di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) BPP secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian.
- (3) BPP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 14

BPP mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis, dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BPP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama;
- b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja di bidang pertanian;
- d. pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa atau tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah, bagi aparatur dan nonaparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa atau tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah, bagi aparatur dan nonaparatur pertanian;
- g. pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- j. pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- k. pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur;
- l. pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian;
- m. pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- o. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;

- p. pelaksanaan pengelolaan sarana teknis; dan
- q. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 16

- (1) BPP terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Pada UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dalam Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP.

- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 21

Kepala UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT¹ Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP.

Pasal 23

UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 24

Setiap unsur di lingkungan UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V
JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala PPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Balai Besar Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) merupakan Jabatan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian Umum pada PPMKP merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala BPP dan Kepala Bagian Umum pada Balai Besar Pelatihan merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada BPP merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI LOKASI

Pasal 31

PPMKP berlokasi di Ciawi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 32

Lokasi, nama, dan bidang pelatihan masing-masing Balai Besar Pelatihan dan BPP tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



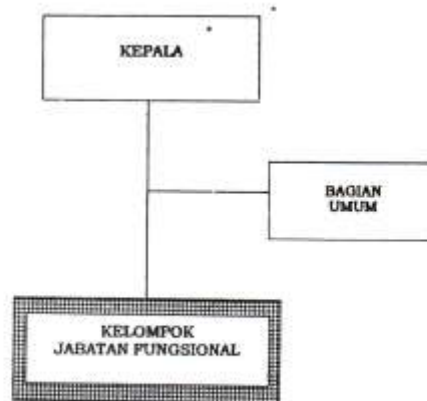
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1759

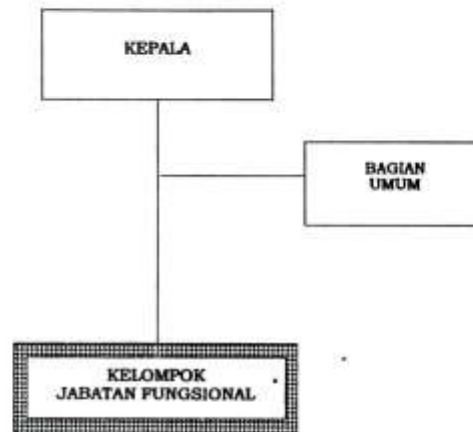
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN
LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

A. PPMKP



B. BALAI BESAR PELATIHAN



C. BPP



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN LINGKUP
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

LOKASI, NAMA, DAN BIDANG PELATIHAN

A. BALAI BESAR PELATIHAN

NO	LOKASI	NAMA	BIDANG PELATIHAN
1.	Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	Balai Besar Pelatihan (BBPP) Pertanian Lembang	Hortikultura
2.	Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Balai Besar Pelatihan (BBP) Peternakan Kupang	Ternak Potong dan Teknologi Lahan Kering
3.	Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	Balai Besar Pelatihan (BBP) Pertanian Ketindan	Tanaman Pangan dan Tanaman Obat
4.	Kecamatan Binuang, Kabupaten Rantau, Provinsi Kalimantan Selatan	Balai Besar Pelatihan (BBP) Pertanian Binuang	Perkebunan dan Teknologi Lahan Pasang Surut
5.	Kecamatan Batu, Kotamadya Batu, Provinsi Jawa Timur	Balai Besar Pelatihan (BBP) Peternakan Batu	Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan

6.	Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan	Balai Besar Pelatihan (BBP) Pertanian Batangkaluku	Mekanisasi Pertanian
7.	Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Balai Besar Pelatihan (BBP) Kesehatan Hewan Cinagara	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

B. BPP

NO	LOKASI	NAMA	BIDANG PELATIHAN
1.	Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi	Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi	Perkebunan dan Teknologi Lahan Rawa
2.	Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung	Tanaman Pangan dan Hortikultura Dataran Rendah

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Lampiran 2. Pegawai BPP Jambi



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

JL. JAMBI-PALEMBANG KM. 16, PONDOK MEJA, MUARO JAMBI-36364
TELEPON/FAKSIMILE: (0741) 24058
Website: www.bppjambi.bppsdp.pertanian.go.id; email: bppjambi@pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
NOMOR : 06/Kpts/KP.250/I.19/01/2022

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/permentan/OT.010/09/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi, Balai Pelatihan Pertanian Jambi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- b. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi Kementerian Pertanian pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud di huruf a dan b di atas, perlu surat keputusan Kepala Balai penempatan pegawai di Balai Pelatihan Pertanian Jambi tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Pelatihan Pertanian Jambi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-018.10.2.394771/2022, tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam masing-masing Sub/Bagian pada Balai Pelatihan Pertanian Jambi sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan rasa penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Satuan kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI,



ZAHIRON HELMY d
NIP. 196602151992031013

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
4. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
5. Arsip;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
 NOMOR : 06 /Kpts/KP.240/I.19/01/2022
 TANGGAL : 03 Januari 2022

**PENEMPATAN PEGAWAI BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
I	SUB BAGIAN TATA USAHA		
1	Ngasiran, S.Pt 19730202 200910 1 001	Penata / IIIc	Kasubbag Tata Usaha
2	Zupriadi Silalahi, SP 19651103 199203 1 011	Penata Tk I/ IIId	Penyiap Bahan Ketatausahaan
3	Dianrohmayanti, S.Pt 19760205 200812 2 001	Penata Tk I/ IIId	Petugas Sarana dan Prasarana
4	Linda Kasmita, S.Pt 19720727 200812 2 002	Penata Tk I/ IIId	Penyiap Bahan Ketatausahaan
5	Rangga Tohjaya, SE 19820110 200812 1 001	Penata / IIIc	Petugas SAK
6	Basri Sirait, SE 19791215 200912 1 001	Penata Muda Tk. I/ IIId	Arsiparis Ahli Muda
7	Ahmadi, S.ST 19840530 200910 1 003	Penata Muda Tk. I/ IIId	Penata Usaha BMN
8	M. Supriadi 19681012 200003 1 001	Penata Muda Tk. I/ IIId	Petugas Sarana dan Prasarana
9	Ferdinal, S.ST 19790403 200710 1 001	Penata Muda Tk. I/ IIId	Penyiap Bahan Ketatausahaan
10	Rodimin, SP 19771210 200604 1 026	Penata Muda Tk. I/ IIId	Petugas Sarana dan Prasarana
11	Ermiyanti, SE 19740402 200604 2 026	Penata Muda Tk. I/ IIId	Sekretaris Pimpinan
12	Giyanto, SH 19790513 200701 1 001	Penata Muda Tk. I/ IIId	Penghimpun dan Pengolah Data

13	Desyaf Putra, S.Kom 19851217 201403 1 003	Penata Muda / IIIa	Pranata Komputer Pertama
14	Helmi Yusni, SP 19730902 200604 2 015	Penata Muda/ IIIa	Penyiap Bahan Ketatausahaan
15	Sucipto, SP 19820516 200812 1 001	Penata Muda / IIIa	Bendahara Pengeluaran
16	Turiman 19710114 200604 1 008	Pengatur Tk I / IId	Petugas Sarana dan Prasarana
17	Nurhasanah 19741103 200701 2 001	Pengatur Tk I / IId	Petugas Laboratorium
18	Tri Tuniati 19770924 200701 2 001	Pengatur Tk I / IId	Penghimpun dan Pengolah Data
19	Nurhayati 19800213 200701 2 001	Pengatur Tk I / IId	Bendahara Penerimaan
20	Joko Sutoto 19700128 200910 1 001	Pengatur Tk I / IId	Komandan Regu Satpam
21	Syaifuddin Zuhri Jas 19740901 200812 1 002	Pengatur Tk I / IId	Pengadministrasi Keuangan
22	Heruwan Dedi 19770111200812 1 002	Pengatur Tk I / IId	Petugas Sarana dan Prasarana
23	Basar 19701107 200910 1 001	Pengatur Tk I / IId	Satpam
24	Budi Rijaya 19780806 200910 1 001	Pengatur Tk I / IId	Pengadministrasi Keuangan
25	Orland Oesman 19821022 200910 1 002	Pengatur Tk I / IId	Petugas Sarana dan Prasarana
26	Sugito 19750511 200701 1 001	Pengatur / IIc	Satpam
27	Riza 19731005 200604 2 025	Pengatur / IIc	Petugas Sarana dan Prasarana
28	Sapar 19821101 200812 1 002	Pengatur / IIc	Pengadministrasi Keuangan
29	Deni Andriawan 19840910 200910 1 005	Pengatur / IIc	Petugas Sarana dan Prasarana
30	Sulasmi 19700204 200910 2 001	Juru Tk. I/ Id	Pramu Asrama

31	Agus Walgiono 19800815 200910 1 004	Juru / Ic	Pramu Asrama
II SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN EVALUASI			
1	Nugroho Setyowibowo, S.Si, M.Biotech 19810903 200604 1 017	Penata Tk I / IIIId	Perencana Muda/Sub Kelompok
2	Sukarsih, S.TP, MP 19720808 200604 2 024	Pembina / IVa	Penyiap Bahan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan
3	Zukiyah, SE 19690215 199803 2 001	Penata / IIIc	Penghimpun dan Pengolah Data
4	Henri Yanti, S.ST 19840505 200604 2 002	Penata / IIIc	Penghimpun dan Pengolah Data
5	Eza Aurora Adriamita, SP 19820201 200910 2 001	Penata / IIIc	Penyiap Bahan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan
6	Pamuji, S.ST 19820530 200910 1 003	Penata Muda Tk I/ IIIb	Penyiap Bahan Program
7	Syairatman, S.ST 19790312 200912 1 003	Penata Muda Tk I/ IIIb	Penyusun Bahan Kerjasama
III SUB KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELATIHAN			
1	Hidayat, SE, MM 19840420 200912 1 003	Penata / IIIc	Widyaiswara Muda/Sub Kelompok
2	Lusizulmei Darni, S.Pi, M.Si 19780519 200604 2 024	Pembina / IVa	Penyiap Penyelenggaraan Kegiatan
3	Afifah Eviyanti, S.TP 19810819 200910 2 001	Penata Tk I/ IIIId	Penyiap Penyelenggaraan Kegiatan
4	Suparmin, A.Md 19671202 199302 1 001	Penata / IIIc	Petugas Sarana dan Prasarana
5	Eriksyah, S.Si 19820607 201101 2 016	Penata / IIIc	Petugas Sarana dan Prasarana
6	Ahd. Pausi, S.ST 19840208 200812 1 002	Penata Muda Tk I / IIIb	Penyiap Bahan dan Data Penyusunan Evaluasi Diklat Pertanian Bagi Aparatur dan Non Aparatur
7	Arif Rohman, S.ST 19850601 200910 1 001	Penata Muda Tk I / IIIb	Petugas Materi dan Kurikulum

IV	WIDYAISWARA		
1	Ir. Lindung, MP 19640611 199103 1 010	Pembina Utama Muda/ IVc	Widyaiswara Utama
2	Elly Sarnis Pukesmawati, SP, MP 19700720 199803 2 001	Pembina Tk. I/ IVb	Widyaiswara Madya
3	Fergutson Nainggolan, SP, M.Sc 19661230 199903 1 003	Pembina Tk.I / IVb	Widyaiswara Madya
4	Masnun, S.Pt, M.Si 19710829 200003 2 001	Pembina Tk.I / IVb	Widyaiswara Madya
5	Binsar Simatupang, SP, MP 19700321 200212 1 001	Pembina Tk.I / IVb	Widyaiswara Madya
6	Siti Fu'adah Chusna, M.Si 19750201 200801 2 018	Pembina/ IVa	Widyaiswara Madya/ Tugas Belajar
7	Syukur, SP, MP 19720401 200604 1 019	Pembina/ IVa	Widyaiswara Madya
8	Irwanto, S.ST, M.Si 19820608 200604 1 001	Penata Tk. I/ IIIId	Widyaiswara Madya
9	Dyah Nastiti Anindita, M.Sc 19830403 200912 2 003	Penata Tk. I/ IIIId	Widyaiswara Muda
10	Muhammad Taufiqur Rohman, SP, MP 19801114 200801 1 010	Penata Tk. I/ IIIId	Widyaiswara Muda
11	Hendri Yandri, SP, MM 19800328 200901 1 009	Penata Tk. I/ IIIId	Widyaiswara Muda
12	Yakmar, SP, MP 19640318 198603 1 001	Penata / IIIc	Widyaiswara Muda
13	Lisa Marianah, SP, MP 19820625 200901 2 007	Penata / IIIc	Widyaiswara Muda/ Tugas Belajar
14	Puji Lestari, S.TP, M.TP 19840111 200912 2 005	Penata / IIIc	Widyaiswara Muda
15	Puguh Nugroho, S.ST, M.Si 19830713 200912 1 001	Penata / IIIc	Widyaiswara Muda
16	Yunisa Tri Suci, M.Si 19900925 201801 2 001	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Widyaiswara Muda
17	Ahmad Syariful Jamil, M.Si 19911216 201801 1 001	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Widyaiswara Muda

-7-

18	Isralasmadi, SE, MP 19860407 200912 1 008	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Widyaiswara Pertama
19	Wahyudi Narullova, SP, MP 19850109 201902 1 001	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Widyaiswara Pertama
20	Lilian Safitri, MP 19890503 200902 2 002	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Widyaiswara Pertama

KEPALA BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI,


ZAHRON HELMY
NIP. 196602151992031013

Sampel Nomor Kontrak THL Bapeltan Jambi

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI JL. JAMBI-PALEMBANG KM. 16, PONDOK MEJA, MUARO JAMBI-36364 TELEPON/FAKSIMILE: (0741) 24088 Website: www.bppjambi.bppsdp.pertanian.go.id; email: bppjambi@pertanian.go.id	
---	--	---

PERJANJIAN KERJA
NOMOR : 1214/Kp.110/L.19/07/2021

Pada hari ini Kamis Tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-07-2021), bertempat di Balai Pelatihan Pertanian Jambi, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama	: Dr. Ir. Zahron Helmy, M.P.
2. NIP	: 196602151992031013
3. Jabatan	: Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Pertanian Jambi yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

1. Nama	: Sarjono
2. Tempat/Tgl.lahir	: Pondok Meja / 26 Januari 1987
3. Pendidikan	: SMK Satria Jambi
4. Tugas Pekerjaan	: Pengelola instalasi sarana praktek Unit Pembelajaran Buah Naga, Jamur
5. Alamat	: Desa Pondok Meja Rt. 11 Rw. 05 Km. 16 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK". PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

(1)	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi.
(2)	DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021 Nomor SP DIPA 018.10.2.394771/2021 tanggal 23 November 2020.
(3)	Keputusan Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi Nomor 10/Kpts/KU.010/L.19/01/2021 tentang Penetapan Tenaga Harian Lepas Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2021.

Lampiran 3. SOP Laporan Kinerja

SOP PROSEDUR LAPORAN KINERJA BPP JAMBI											
No	Kegiatan	Pelaksana / Aktor					Mutu Baku				KET
		Petugas Pelaporan	KTU	Kasi Penyeleng. Pelatihan	Kasi Program & evaluasi	WI	Kepala Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan data kelengkapan Laporan Kinerja BPP Jambi							- Data Ketatausahaan - Data Program & Evaluasi - Data Penyelenggara Pelatihan	30 menit	- Tersedianya Data Kebutuhan untuk laporan Lakin	
2	Menerima, data kelengkapan dari masing-masing sub.bagian yang perlu ditindak lanjuti							- Data SOP, Anjab, ABK, SKP & Fakta Integritas. - Data Program & Evaluasi - Data Penyelenggara-an Pelatihan	30 menit	- Risalah Lakin - Daftar hasil kelengkapan data	
3	Meneliti, menentukan, menetapkan dan menyampaikan temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Kepala Balai							- Risalah hasil kelengkapan data	30 menit	- Draft hasil kelengkapan data	
4	Membuat Laporan Kinerja Balai yang disampaikan oleh KTU, Kasi. Prog. & Evaluasi dan Kasi Penyelenggara Pelatihan kemudian Kepala Balai mengambil langkah-langkah tindak lanjut					Tidak		- Draft Laporan Kinerja triwulan - Draf laporan kinerja tahun Anggaran	7 hari 14 hari	- Materi tindak lanjut Lakin	
5	Mengekspose Lakin untuk dijadikan bahan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan Balai dimasa mendatang							- Materi tindak lanjut Lakin - Draf Laporan Hasil Lakin	30 menit	- Draf Laporan Kinerja (Lakin) terkoreksi	
6	Membuat tindak lanjut Lakin untuk dijadikan pedoman, acuan dan diarsipkan							- Laporan pelaksanaan Hasil Pembuatan Lakin	30 menit	- Bahan pelaksanaan Evaluasi Lakin	

Lampiran 4. SK Laporan Kinerja



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
NOMOR : 24...a/Kpts/SM.110/1.19/01/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN TAHUNAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi, perlu melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Balai Pelatihan Pertanian Jambi;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
 - 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/1/12/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;
 - 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-018.10.2.394771/2021, tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021 Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- Penanggungjawab : Sub Koordinator Program dan Evaluasi
- Ketua : Henri Yanti, SST.
- Anggota : 1. Arif Rohman, SST.
2. Pamuji, SST.
3. Tri Tuniaty
4. Ahmadi, SST.
- KEDUA : Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU:
1. menyiapkan bahan/materi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
2. melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021;
3. melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Tahunan Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 06 Januari 2021

KEPALA BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI


ZAHRON HELMY
NIP 196602151992031013

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 5. PK Bapeltan Jambi



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILE (021) 7804386
SITUS : www.bppsdmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zahron Helmy
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dedi Nursyamsi
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua


Dedi Nursyamsi

Pihak Pertama

Zahron Helmy

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	75 %
2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3.91 Skala-Likert
3	Terwujudnya Birokrasi BPP Jambi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB BPP Jambi	33.50 Nilai
4	Meningkatnya tata kelola anggaran BPP Jambi	Nilai Kinerja Anggaran BPP Jambi	90.20 Nilai

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	18.312.986.000

Kepala Badan


Dedi Nuryamsi

Jambi, 29 Oktober 2021

Kepala Balai


Zahron Helmy

PK Kasubag Tata Usaha



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

JL. JAMBI-PALEMBANG KM. 16, PONDOK MEJA, MUARO JAMBI-36364
TELEPON/FAKSIMILE: (0741) 24088
Website: www.bppjambi.bppsdp.pertanian.go.id; email: bppjambi@pertanian.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ngasiran
Jabatan : Kepala Subbag Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Zahron Helmy
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 29 Oktober 2021

Pihak Pertama


Ngasiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBBAG TATA USAHA
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan BPP Jambi	Tingkat kepuasan publik atas layanan BPP Jambi	3,91 Skala-Likert (1-4)
		Tingkat kepuasan layanan internal Sub Bagian Tata Usaha BPP Jambi	3,91 Skala-Likert (1-4)

Jambi, 29 Oktober 2021

Kepala Subbag


Ngasran


Kepala Balai
Zetris Halmay

Lampiran 6. Capaian PK Bapeltan Jambi



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

JL. JAMBI-PALEMBANG KM. 16, PONDOK MEJA, MUARO JAMBI-36364
TELEPON/FAKSIMILE: (0741) 24088
Website: www.bppjambi.bppsdp.pertanian.go.id; email: bppjambi@pertanian.go.id



Lampiran Capaian PK Balai Pelatihan Pertanian Jambi
Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi
Tahun 2021

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target		Capaian Target	
1	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase SDM yang pertanian meningkat kapasitasnya	75	%	77.37	%
2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3.91	Skala likert	3.91	Skala likert
3	Terwujudnya Birokrasi Balai Pelatihan Pertanian Jambi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Pelatihan Pertanian Jambi	33.50	nilai	34.57	nilai
4	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran BPP Jambi	Nilai Kinerja Anggaran BPP Jambi	90.20	Nilai	90.20	Nilai

Jambi, 18 Januari 2021
Kepala Balai



Dr. D. Zahron Helmy, MP
NIP. 19650215 199203 1 013



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

JL. JAMBI-PALEMBANG KM. 16, PONDOK MEJA, MUARO JAMBI-38364
TELEPON/FAKSIMILE: (0741) 24088
Website: www.bppjambi.bpsdmp.pertanian.go.id; email: bppjambi@pertanian.go.id



Lampiran Capaian PK Balai Pelatihan Pertanian Jambi
Subbag Tata Usaha Balai Pelatihan Pertanian Jambi
Tahun 2021

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target		Capaian Target	
1	Meningkatnya kualitas layanan BPP Jambi	Tingkat kepuasan publik atas layanan BPP Jambi	3.91	Skala likert	3.91	Skala likert
		Meningkatnya kepuasan layanan internal Sub Bagian Tata Usaha BPP Jambi	3.91	Skala likert	3.91	Skala likert

Jambi, 31 Desember 2021
Kepala Balai


Dr. H. Zahron Helmy, MP
NIP. 196602151992031013



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

JL. JAMBI-PALEMBANG KM. 16, PONDOK MEJA, MUARO JAMBI-36364
TELEPON/FAKSIMILE: (0741) 24088
Website: www.bppjambi.bppsdp.pertanian.go.id; email: bppjambi@pertanian.go.id



**Lampiran Capaian IKSK (E-pik) Balai Pelatihan Pertanian Jambi
Tahun 2021**

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta Menerapkan IKSK
1	Fungsional	55	55
2	Teknis	89	89
3	Tematik	215	215
4	Manajerial BPP Kostratani	150	141
5	PEN Aparatur	780	689
6	PEN Non Aparatur	1138	706
7	Blanded Learning Kewirausahaan	127	127
8	Pertanian Bagi Camat Mendukung Program Ketersediaan Pangan	157	75
9	Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh & Petani	780	604
Jumlah		3.491	2.701
Nilai ((ΣSDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan) : (Σ Total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian) x 100%))		$2.701 / 3.491 \times 100$	77.37%.

Jambi, 18 Januari 2021

Kepala Balai



Dr. Ir. Zahron Helmy, MP

MP. 19660215 199203 1 013

Rekap UPT - Balai Pelatihan Pertanian Jambi - 2021				
No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta Menerapkan	Presentasi Peserta Menerapkan
1	Pelatihan Fungsional Bidang Pertanian Angkatan I	26	26	100
2	Pelatihan Fungsional Bidang Pertanian Angkatan II	29	29	100
3	Pelatihan Agribisnis Tanaman Kelapa Sawit	29	29	100
4	Pelatihan Pasca Panen Kopi Angkatan I	30	30	100
5	Pelatihan Pasca Panen Kopi Angkatan II	30	30	100
6	Pelatihan Pembibitan Kelapa Sawit	35	35	100
7	Pelatihan Pengendalian HPT Padi	30	30	100
8	Pelatihan Pengolahan Jagung	30	30	100
9	Pelatihan Pengolahan Kedelai	30	30	100
10	Pelatihan Budidaya Bawang Merah	30	30	100
11	Pelatihan Online bagi Petani Milenial	30	30	100
12	Pelatihan Magang Pemuda Tani	30	30	100
13	Pelatihan Manajerial BPP Kostratani Angkatan I	30	28	93,33
14	Pelatihan Manajerial BPP Kostratani Angkatan II	30	24	80
15	Pelatihan Manajerial BPP Kostratani Angkatan III	30	30	100
16	Pelatihan Manajerial BPP Kostratani Angkatan IV	30	29	96,67
17	Pelatihan Manajerial BPP Kostratani Angkatan V	30	30	100
18	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan I	30	30	100
19	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan II	30	23	76,67
20	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan III	30	25	83,33
21	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan IV	30	30	100
22	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan V	30	30	100
23	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan VI	30	29	96,67
24	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan VII	30	30	100
25	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan VIII	30	29	96,67
26	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan IX	30	30	100
27	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan X	30	28	93,33
28	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XI	30	21	70
29	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XII	30	30	100
30	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XIII	30	30	100
31	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XIV	30	30	100
32	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XV	30	28	93,33
33	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XVI	30	1	3,33
34	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XVII	30	30	100
35	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XVIII	30	29	96,67
36	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XIX	30	30	100
37	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XX	30	26	86,67
38	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XXI	30	8	26,67
39	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XXII	30	30	100
40	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XXIII	30	29	96,67
41	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XXIV	30	25	83,33
42	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XXV	30	30	100
43	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XXVI	30	28	93,33
44	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan I	30	5	16,67
45	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan II	30	24	80
46	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan III	30	0	0
47	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan IV	30	28	93,33
48	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan V	30	14	46,67
49	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan VI	30	30	100
50	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan VII	30	23	76,67
51	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan VIII	30	12	40
52	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan IX	30	30	100
53	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan X	30	30	100
54	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XI	30	26	86,67
55	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XII	30	0	0
56	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XIII	30	28	93,33
57	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XIV	30	8	26,67
58	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XV	30	2	6,67
59	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XVI	30	30	100
60	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XVII	30	0	0
61	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XVIII	30	24	80
62	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XIX	30	0	0
63	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XX	30	0	0
64	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXI	30	5	16,67
65	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXII	30	7	23,33
66	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXIII	30	30	100
67	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXIV	30	4	13,33
68	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXV	30	28	93,33
69	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXVI	30	30	100
70	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXVII	30	28	93,33

71	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXVIII	30	0	0	30
72	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXIX	30	28	93,33	2
73	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXX	30	23	76,67	7
74	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXXI	30	29	96,67	1
75	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXXII	30	30	100	0
76	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXXIII	30	30	100	0
77	Pelatihan Bagi Non Aparatur Angkatan XXXIV	30	30	100	0
78	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXXV	30	30	100	0
79	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXXVI	30	30	100	0
80	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXXVII	28	0	0	28
81	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXXVIII	30	30	100	0
82	Pelatihan Blanded Learning Kewirausahaan bagi DPA DPM Angkatan I	38	38	100	0
83	Pelatihan Blanded Learning Kewirausahaan bagi DPA DPM Angkatan II	25	25	100	0
84	Pelatihan Blanded Learning Kewirausahaan bagi DPA DPM Angkatan III	27	27	100	0
85	Pelatihan Blanded Learning Kewirausahaan bagi DPA DPM Angkatan IV	17	17	100	0
86	Pelatihan Blanded Learning Kewirausahaan bagi DPA DPM Angkatan V	20	20	100	0
87	Pelatihan Pertanian Bagi Camat Mendukung Program Ketersediaan Pangan Prov. Aceh	40	40	100	0
88	Pelatihan Pertanian Bagi Camat Mendukung Program Ketersediaan Pangan Prov. Kepri	35	35	100	0
89	Pelatihan Pertanian Bagi Camat Mendukung Program Ketersediaan Pangan Prov. Riau	42	0	0	42
90	Pelatihan Pertanian Bagi Camat Mendukung Program Ketersediaan Pangan Prov. Jambi	40	0	0	42
91	Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh & Petani Akt 1 s.d 26	780	604	0	176
		3491	2701	77,37	792



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

JL. JAMBI-PALEMBANG KM. 16, PONDOK MEJA, MUARO JAMBI-36364
TELEPON/FAKSIMILE: (0741) 24088

Website: www.bppjambi.bppsdp.pertanian.go.id; email: bppjambi@pertanian.go.id



Lampiran Capaian Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021

No	Pelatihan	Nilai Capaian
1	Aparatur	98.15
2	Non Aparatur	97.69

Penyetaraan skala likert dengan capaian 3.91

Jambi, 31 Desember 2021

Kepala Balai



Dr. Ir. Zabron Helmy, MP
NIP. 19660215 199203 1 013

Lampiran 7. Ouput Kegiatan Pelatihan

No	Nama Pelatihan										
A	Pelatihan Fungsional	Teknis	Sertifikasi	Kewirausahaan	Magang Pemuda Tani dan Pelatihan Online	Bimtek pemberdayaan alternatif kawasan dan restoran narkoba & prekursor narkoba bagi penyuluh pertanian	Bimtek Aspirasi	Manajemen	Target	Realisasi	persentase
1				Pelatihan Blanded Learning Kewirausahaan Pertanian					127	127	100
		Pelatihan Teknis									
		Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur							30	29	96,7
		Pelatihan Teknis Tematik Bagi Non Aparatur							215	215	100
					Magang Pemuda Tani dan Pelatihan Online bagi Petani Milenial				60	60	100
		Pelatihan Teknis Bagi Aparatur (PEN)							780	780	100
		Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur (PEN)							1138	1138	100
		Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh dan Petani (PEN)							780	780	100
	Pelatihan Fungsional Bidang Pertanian								60	55	92
								Pelatihan Pertanian Bagi Camat Dalam rangka Mendukung Ketersediaan Pangan	160	157	98,1
								Pelatihan Manajerial BPP Kostratani	150	150	100
Jumlah Total Pelatihan									3500	3491	99,7
B							Bimtek Aspirasi		1000	1060	106
						Bimtek Pemberdayaan Alternatif Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba dan Prekursor Narkoba Bagi Petugas Penyuluh Pertanian dan Kehutanan Di Propinsi Aceh			90	90	100
			Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian						30	30	100
			Sertifikasi Bagi Penyuluh THL-TBPP						500	469	94
			Sertifikasi Bagi Mandor Kebun Kelapa Sawit						22	21	95
								Total	1642	1670	99,1

TARGET DAN RELISASI PELATIHAN 2021
BPP JAMBI TA. 2021

NO	PELATIHAN	Jenis Pelatihan	Jumlah
			Peserta
1	Pelatihan Fungsional Bidang Pertanian Angkatan I (Dasar Terampil)	Aparatur	26
2	Pelatihan Fungsional Bidang Pertanian Angkatan II (Dasar Ahli)	Aparatur	29
3	Pelatihan Agribisnis Tanaman Kelapa Sawit	Non Aparatur	29
4	Magang Bagi Pemuda Tani	Non Aparatur	30
5	Pelatihan On Line Bagi Petani Milenial	Non Aparatur	30
6	Pelatihan Pembibitan Kelapa Sawit	Non Aparatur	35
7	Pelatihan Pasca Panen Kopi Angkatan I	Non Aparatur	30
8	Pelatihan Budidaya Bawang Merah	Non Aparatur	30
9	Pelatihan Pengendalian HPT Padi	Non Aparatur	30
10	Pelatihan Pengolahan Jagung	Non Aparatur	30
11	Pelatihan Pengelohan Kedelai	Non Aparatur	30
12	Pelatihan Pasca Panen Kopi Angkatan II	Non Aparatur	30
13	Pelatihan Manajerial BPP Kostratani Angkatan I	Aparatur	30
14	Pelatihan Manajerial BPP Kostratani Angkatan II	Aparatur	30
15	Pelatihan Manajerial BPP Kostratani Angkatan III	Aparatur	30
16	Pelatihan Manajerial BPP Kostratani Angkatan IV	Aparatur	30
17	Pelatihan Manajerial BPP Kostratani Angkatan V	Aparatur	30
18	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan I	Aparatur	30
19	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan II	Aparatur	30
20	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan III	Aparatur	30
21	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan IV	Aparatur	30
22	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan V	Aparatur	30
23	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan VI	Aparatur	30
24	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan VII	Aparatur	30
25	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan VIII	Aparatur	30
26	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan IX	Aparatur	30
27	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan X	Aparatur	30
28	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XI	Aparatur	30
29	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XII	Aparatur	30
30	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XIII	Aparatur	30
31	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XIV	Aparatur	30
32	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XV	Aparatur	30
33	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XVI	Aparatur	30
34	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XVII	Aparatur	30
35	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XVIII	Aparatur	30
36	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan (19)	Aparatur	30
37	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XX	Aparatur	30
38	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XXI	Aparatur	30
39	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan (22)	Aparatur	30
40	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XXIII	Aparatur	30
41	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XXIV	Aparatur	30
42	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XXV	Aparatur	30

43	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Angkatan XXVI	Aparatur	30
44	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan I	Non Aparatur	30
45	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan II	Non Aparatur	30
46	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan III	Non Aparatur	30
47	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan IV	Non Aparatur	30
48	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan V	Non Aparatur	30
49	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan VI	Non Aparatur	30
50	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan VII	Non Aparatur	30
51	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan VIII	Non Aparatur	30
52	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan IX	Non Aparatur	30
53	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan X	Non Aparatur	30
54	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XI	Non Aparatur	30
55	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XII	Non Aparatur	30
56	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XIII	Non Aparatur	30
57	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XIV	Non Aparatur	30
58	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XV	Non Aparatur	30
59	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XVI	Non Aparatur	30
60	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XVII	Non Aparatur	30
61	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XVIII	Non Aparatur	30
62	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XIX	Non Aparatur	30
63	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XX	Non Aparatur	30
64	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXI	Non Aparatur	30
65	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXII	Non Aparatur	30
66	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXIII	Non Aparatur	30
67	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan (24)	Non Aparatur	30
68	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan (25)	Non Aparatur	30
69	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXVI	Non Aparatur	30
70	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXVII	Non Aparatur	30
71	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXVIII	Non Aparatur	30
72	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan (29)	Non Aparatur	30
73	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan (30)	Non Aparatur	30
74	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan 31	Non Aparatur	30
75	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXXII	Non Aparatur	30
76	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXXIII	Non Aparatur	30
77	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXXIV	Non Aparatur	30
78	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXXV	Non Aparatur	30
79	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXXVI	Non Aparatur	30
80	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXXVII	Non Aparatur	28
81	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur Angkatan XXXVIII	Non Aparatur	30
82	Pelatihan KEWIRAUSAHAAN (Jambi) Akt I	Non Aparatur	38
83	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan II (riau)	Non Aparatur	25
84	Pelatihan KEWIRAUSAHAAN (Aceh) Akt III	Non Aparatur	27
85	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan IV Kepri	Non Aparatur	17

86	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan V Aceh	Non Aparatur	20
87	Pelatihan Pertanian bagi Camat Dalam Mendukung Ketersedian Pangan	Aparatur	40
88	Pelatihan Pertanian bagi Camat Dalam Mendukung Ketersedian Pangan	Aparatur	42
89	Pelatihan Pertanian bagi Camat Dalam Mendukung Ketersedian Pangan	Aparatur	35
90	Pelatihan Pertanian bagi Camat Dalam Mendukung Ketersedian Pangan	Aparatur	40
91	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 1	Aparatur	30
92	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 2	Aparatur	30
93	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 3	Aparatur	30
94	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 4	Aparatur	30
95	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 5	Aparatur	30
96	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 6	Aparatur	30
97	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 7	Aparatur	30
98	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 8	Aparatur	30
99	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 9	Aparatur	30
100	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 10	Aparatur	30
101	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 11	Aparatur	30
102	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 12	Aparatur	30
103	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 13	Aparatur	30
104	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 14	Aparatur	30
105	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 15	Aparatur	30
106	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 16	Aparatur	30
107	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 17	Aparatur	30
108	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 18	Aparatur	30
109	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 19	Aparatur	30
110	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 20	Aparatur	30
111	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 21	Aparatur	30
112	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 22	Aparatur	30
113	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 23	Aparatur	30
114	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 24	Aparatur	30
115	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 25	Aparatur	30
116	Pelatihan bagi penyuluh & petani akt 26	Aparatur	30
TOTAL			3491

Lampiran 8. SK P4S Menerima Bantuan



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

Jl. JAMBI-PALEMBANG KM. 16, PONDOK MEJA, MUARO JAMBI-36364
TELEPON/FAKSIMILE: (0741) 24005
Website: www.bppjambi.bppedmp.pertanian.go.id; email: bppjambi@pertanian.go.id



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
Nomor: 122/Kpts/SM.050/1.19/7/2021

TENTANG

PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S)
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program Kementerian Pertanian Cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran hibah untuk bantuan penguatan sarana kelembagaan P4S;
- b. bahwa Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 02/Per/HK.140/1/01/2019. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian No :08/Permentan/PP/HK.410/J/02/ 2016;
4. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 141/Kpts/Ot.020/1/08/18 tentang pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelatihan dalam rangka Pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) dan Ikatan Alumni Magang Jepang (IKAMAJA);
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2021 No. 018.10.2.394771/2021 DIPA Revisi ke 1 POK 2 Tanggal 23 Maret 2021;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-018.10.2.394771/2021 DIPA Revisi ke 1 POK 2 Tanggal 23 Maret 2021;

2. Hasil CPCL calon penerima bantuan hibah sarana dan prasarana P4S di wilayah kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah sarana dan prasarana P4S Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 6 Juli 2021



KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ZAHRON JALMY
NIP. 196302151992031013

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala BPPSDMP;
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 122 /Kpts/SM.050/I.19/7/2021
TANGGAL : 6 Juli 2021

PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S)
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Lokasi	Penerima Bantuan	Nilai Barang
1.	Jl. Bertah, Desa Bukit, Kecamatan Dolot Rayat, Kabupaten Karo	Bina Tani	Senilai Rp.30.000.000
2.	Gampong Blang Pohroh, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara	Laskar Tani	Senilai Rp.30.000.000



KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ZAHRON HELMY
NIP. 950602151992031013



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

JL. JAMBI-PALEMBANG KM. 18, PONDOK MEJA, MUARO JAMBI-36384
TELEPON/FAKSIMILE: (0741) 24088
Website: www.bppjambi.bppsdmp.pertanian.go.id; email: bppjambi@pertanian.go.id



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
Nomor. 111.a/Kpts/SM.050/I.19/6/2021

TENTANG

PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S)
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program Kementerian Pertanian Cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran hibah untuk bantuan penguatan sarana kelembagaan P4S;
- b. bahwa Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 02/Per/HK.140/I/01/2019. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian No :08/Permentan/PP/HK.410/J/02/ 2016;
4. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 141/Kpts/Ot.020/I/08/18 tentang pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelatihan dalam rangka Pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) dan Ikatan Alumni Magang Jepang (IKAMAJA);
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2021 No. 018.10.2.394771/2021 DIPA Revisi ke 1 POK 2 Tanggal 23 Maret 2021;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-018.10.2.394771/2021 DIPA Revisi ke 1 POK 2 Tanggal 23 Maret 2021;

2. Hasil CPCL calon penerima bantuan hibah sarana dan prasarana P4S di wilayah kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah sarana dan prasarana P4S Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2021.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 14 Juni 2021



KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SELMY
02151992031013

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala BPPSDMP;
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 111.a /Kpts/SM.050/I.19/6/2021
TANGGAL : 14 Juni 2021

PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S)
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Lokasi	Penerima Bantuan	Nilai Barang
1.	Desa Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie	Nacara Farm	Senilai Rp.30.000.000
2.	Jl. Utama Dusun Seroja, Desa Sungai Tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak	Ihsan Cita Ikamaja	Senilai Rp.30.000.000



PENGGUNA ANGGARAN

2151992031013



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

JL. JAMBI-PALEMBANG KM. 16, PONDOK MEJA, MUARO JAMBI-30364
TELEPON/FAKSIMILE: (0741) 24088
Website: www.bppjambi.bppsdmp.pertanian.go.id; email: bppjambi@pertanian.go.id



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
Nomor. 79/Kpts/SM.050/I.19/5/2021

TENTANG

PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA(P4S)
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program Kementerian Pertanian Cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran hibah untuk bantuan penguatan sarana kelembagaan P4S;
- b. bahwa Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 02/Per/HK.140/I/01/2019. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian No :08/Permentan/PP/HK.410/J/02/ 2016;
4. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 141/Kpts/Ot.020/I/08/18 tentang pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelatihan dalam rangka Pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) dan Ikatan Alumni Magang Jepang (IKAMAJA);
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-018.10.2.394771/2021 DIPA Revisi ke 1 POK 2 Tanggal 23 Maret 2021;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-018.10.2.394771/2021 DIPA Revisi ke 1 POK 2 Tanggal 23 Maret 2021;

2. Hasil CPCL calon penerima bantuan hibah sarana dan prasarana P4S di wilayah kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah sarana dan prasarana P4S Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 18 Mei 2021


KUASA PENGGUNA ANGGARAN
ZAHRON HELMY
NIP. 196602151992031013

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala BPPSDMP;
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 79 /Kpts/SM.050/L.19/5/2021
TANGGAL : 18 Mei 2021

PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA(P4S)
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Lokasi	Penerima Bantuan	Nilai Barang
1.	Jl. Syeh Ibrahim Musa RT.007, Ds. Ganting, Kec. Padang Panjang Timur, Padang Panjang	P4S Permata Ibu	Senilai Rp.30.000.000
2.	Desa Pinang Merah Kec. Pemenang Barat, Kab Merangin Prov. Jambi	Karya Tani	Senilai Rp.30.000.000



KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ZATIRON HELMY
NIP. 196602151992031013



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

JL. JAMBI-PALEMBANG KM. 16, PONDOK MEJA, MUARO JAMBI-36364
TELEPON/FAKSIMILE: (0741) 24086
Website: www.bppjambi.bppedmp.pertanian.go.id; email: bppjambi@pertanian.go.id



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
Nomor. 122/Kpts/SM.050/L.19/7/2021

TENTANG

PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S)
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program Kementerian Pertanian Cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran hibah untuk bantuan penguatan sarana kelembagaan P4S;
- b. bahwa Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 02/Per/HK.140/1/01/2019. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian No :08/Permentan/PP/HK.410/J/02/ 2016;
4. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 141/Kpts/Ot.020/1/08/18 tentang pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelatihan dalam rangka Pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) dan Ikatan Alumni Magang Jepang (IKAMAJA);
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2021 No. 018.10.2.394771/2021 DIPA Revisi ke 1 POK 2 Tanggal 23 Maret 2021;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-018.10.2.394771/2021 DIPA Revisi ke 1 POK 2 Tanggal 23 Maret 2021;

2. Hasil CPCL calon penerima bantuan hibah sarana dan prasarana P4S di wilayah kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah sarana dan prasarana P4S Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 6 Juli 2021



KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HAHRON JALMY

2151992031013

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala BPPSDMP;
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 122 /Kpts/SM.050/I.19/7/2021
TANGGAL : 6 Juli 2021

PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S)
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Lokasi	Penerima Bantuan	Nilai Barang
1.	Jl. Bertah, Desa Bukit, Kecamatan Dolot Rayat, Kabupaten Karo	Bina Tani	Senilai Rp.30.000.000
2.	Gampong Blang Pohroh, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara	Laskar Tani	Senilai Rp.30.000.000



KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ZAHRON BELMY
NIP. 196602151992031013



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

Jl. JAMBI-PALEMBANG KM. 16, PONDOK MEJA, MUARO JAMBI-36364
TELEPON/FAKSIMILE: (0741) 24088
Website: www.bppjambi.bppedmp.pertanian.go.id; email: bppjambi@pertanian.go.id



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
Nomor. 122/Kpts/SM.050/I.19/7/2021

TENTANG

PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S)
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program Kementerian Pertanian Cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran hibah untuk bantuan penguatan sarana kelembagaan P4S;
- b. bahwa Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 02/Per/HK.140/1/01/2019. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian No :08/Permentan/PP/HK.410/J/02/ 2016;
4. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 141/Kpts/Ot.020/1/08/18 tentang pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelatihan dalam rangka Pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) dan Ikatan Alumni Magang Jepang (IKAMAJA);
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-018.10.2.394771/2021 DIPA Revisi ke 1 POK 2 Tanggal 23 Maret 2021;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-018.10.2.394771/2021 DIPA Revisi ke 1 POK 2 Tanggal 23 Maret 2021;

2. Hasil CPCL calon penerima bantuan hibah sarana dan prasarana P4S di wilayah kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah sarana dan prasarana P4S Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 6 Juli 2021



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala BPPSDMP;
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 122 /Kpts/SM.050/I.19/7/2021
TANGGAL : 6 Juli 2021

PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S)
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Lokasi	Penerima Bantuan	Nilai Barang
1.	Jl. Bertah, Desa Bukit, Kecamatan Dolot Rayat, Kabupaten Karo	Bina Tani	Senilai Rp.30.000.000
2.	Gampong Blang Pohroh, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara	Laskar Tani	Senilai Rp.30.000.000



KUASA PENGGUNA ANGGARAN
YAHRON BELMY
NIP. 196602151992031013



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

JL. JAMBI-PALEMBANG KM. 16, PONDOK MEJA, MUJARO JAMBI-36364
TELEPON/FAKSIMILE: (0741) 24088
Website: www.bppjambi.bpsdmp.pertanian.go.id; email: bppjambi@pertanian.go.id



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
Nomor. 111.a/Kpts/SM.050/I.19/6/2021

TENTANG

PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S)
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program Kementerian Pertanian Cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran hibah untuk bantuan penguatan sarana kelembagaan P4S;
- b. bahwa Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 02/Per/HK.140/I/01/2019. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian No :08/Permentan/PP/HK.410/J/02/ 2016;
4. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 141/Kpts/Ot.020/I/08/18 tentang pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelatihan dalam rangka Pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) dan Ikatan Alumni Magang Jepang (IKAMAJA);
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-018.10.2.394771/2021 DIPA Revisi ke 1 POK 2 Tanggal 23 Maret 2021;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-018.10.2.394771/2021 DIPA Revisi ke 1 POK 2 Tanggal 23 Maret 2021;

2. Hasil CPCL calon penerima bantuan hibah sarana dan prasarana P4S di wilayah kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah sarana dan prasarana P4S Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2021.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 14 Juni 2021



KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YASRON WELMY
NIP. 6602151992031013

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala BPPSDMP;
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 111.a /Kpts/SM.050/L.19/6/2021
TANGGAL : 14 Juni 2021

PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S)
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Lokasi	Penerima Bantuan	Nilai Barang
1.	Desa Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie	Nacara Farm	Senilai Rp.30.000.000
2.	Jl. Utama Dusun Seroja, Desa Sungai Tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak	Ihsan Cita Ikamaja	Senilai Rp.30.000.000



PENGGUNA ANGGARAN

KEBERN RELMY
NIP.196002151992031013



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

JL. JAMBI-PALEMBANG KM. 16, PONDOK MEJA, MUARO JAMBI-36364
TELEPON/FAKSIMILE: (0741) 24068
Website: www.bppjambi.bppadmp.pertanian.go.id; email: bppjambi@pertanian.go.id



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
Nomor. 79/Kpts/SM.050/I.19/5/2021

TENTANG

PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA(P4S)
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan program Kementerian Pertanian Cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran hibah untuk bantuan penguatan sarana kelembagaan P4S;
 - b. bahwa Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
 3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 02/Per/HK.140/1/01/2019. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian No :08/Permentan/PP/HK.410/J/02/ 2016;
 4. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 141/Kpts/Ot.020/I/08/18 tentang pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelatihan dalam rangka Pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) dan Ikatan Alumni Magang Jepang (IKAMAJA);
 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-018.10.2.394771/2021 DIPA Revisi ke 1 POK 2 Tanggal 23 Maret 2021;
- Memperhatikan** :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-018.10.2.394771/2021 DIPA Revisi ke 1 POK 2 Tanggal 23 Maret 2021;

2. Hasil CPCL calon penerima bantuan hibah sarana dan prasarana P4S di wilayah kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah sarana dan prasarana P4S Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 18 Mei 2021



KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ZAHRON HELMY
NIP. 196602151992031013

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala BPPSDMP;
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 79 /Kpts/SM.050/L.19/5/2021
TANGGAL : 18 Mei 2021

PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA(P4S)
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Lokasi	Penerima Bantuan	Nilai Barang
1.	Jl. Syeh Ibrahim Musa RT.007, Ds. Ganting, Kec. Padang Panjang Timur, Padang Panjang	P4S Permata Ibu	Senilai Rp.30.000.000
2.	Desa Pinang Merah Kec. Pemenang Barat, Kab Merangin Prov. Jambi	Karya Tani	Senilai Rp.30.000.000

 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
ZAHIRON HELMY
NIP. 196602151992031013



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

JL. JAMBI-PALEMBANG KM. 16, PONDOK MEJA, MUARO JAMBI-36364
TELEPON/FAKSIMILE (0741) 24088
Website: www.bppjambi.tppsdmp.pertanian.go.id; email: bppjambi@pertanian.go.id



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
Nomor. 54.b /Kpts/SM.050/1.19/3/2021

TENTANG

PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA(P4S)
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program Kementerian Pertanian Cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran hibah untuk bantuan penguatan sarana kelembagaan P4S;
- b. bahwa Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 02/Per/HK.140/1/01/2019. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian No :08/Permentan/PP/HK.410/J/02/ 2016;
4. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 141/Kpts/Ot.020/1/08/18 tentang pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelatihan dalam rangka Pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) dan Ikatan Alumni Magang Jepang (IKAMAJA);
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2021 No. 018.10.2.394771/2021 DIPA Revisi ke 1 POK 2 Tanggal 23 Maret 2021;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-018.10.2.394771/2021 DIPA Revisi ke 1 POK 2 Tanggal 23 Maret 2021;
2. Hasil CPCL calon penerima bantuan hibah sarana dan prasarana P4S di wilayah kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah sarana dan prasarana P4S Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 25 Maret 2021


KUASA BENGGUNA ANGGARAN
ZAHRON HELMY
NIP. 196602151992031013

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala BPPSDMP;
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 54.b/Kpts/SM.050/L.19/3/2021
TANGGAL : 25 Maret 2021

PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA(P4S)
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Lokasi	Nama Penerima Bantuan	Nilai Barang
1.	Jl.Sri Kurnia No 48 RT 001/RW 005, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.	P4S Purwo Farm	Senilai Rp. 30.000.000

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ZAHRON HELMY
NIP. 196602151992031013



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

JL. JAMB-PALEMBANG KM. 16, PONDOK MEJA, MUARO JAMBI-36364
TELEPON/FAKSIMILE: (0741) 24085
Website: www.bppjambi.bppsdp.pertanian.go.id email: bpp.jambi@pertanian.go.id



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
Nomor. 54.a /Kpts/SM.050/I.19/3/2021

TENTANG

PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA(P4S)
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan program Kementerian Pertanian Cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran hibah untuk bantuan penguatan sarana kelembagaan P4S;
- b. bahwa Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/SM.230/ 7/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 02/Per/HK.140/I/ 01/2019. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian No :08/Permentan/PP/HK.410/J/02/ 2016;
4. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 141/Kpts/Ot.020/I/08/18 tentang pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelatihan dalam rangka Pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) dan Ikatan Alumni Magang Jepang (IKAMAJA);
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2021 No. 018.10.2.394771/2021 DIPA Revisi ke 1 POK 2 Tanggal 23 Maret 2021

- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-018.10.2.394771/2021 DIPA Revisi ke 1 POK 2 Tanggal 23 Maret 2021;
2. Hasil CPCL calon penerima bantuan hibah sarana dan prasarana P4S di wilayah kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah sarana dan prasarana P4S Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 16 Maret 2021



KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ZAHRON HELMY

NIP. 196602151992031013

- SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala BPPSDMP;
 2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
 3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR : 54.a/Kpts/SM.050/L.19/3/2021
 TANGGAL : 16 Maret 2021

PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S)
 PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Lokasi	Penerima Bantuan	Nilai Barang
1.	Jalan Padang – Kerinci Jorong Bukit Melintang Desa Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, Propinsi Sumatera Barat	P4S Ranah Kopi	Senilai Rp.30.000.000
2.	Desa Dataran Kempas. Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi	P4S Lentera Kehidupan	Senilai Rp.30.000.000



KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ZAHRON HELMY

NIP. 196602151992031013

Lampiran 9. Data Pelatihan Kegiatan Sertifikasi

	SERTIFIKASI	tgl	tempat	hari/kegiatan	laki - laki	perempuan	Jumlah
1	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian (Sertifikasi Mandor Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit	22 s.d 25 maret	BPP Jambi	3	27	3	30
2	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian (Sertifikasi Mandor Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit	22 s.d 25 maret	BPP Jambi	3	19	2	21
							51

TEMPAT UJI KOMPETENSI BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI								
REALISASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI THL-TBPP								
No	Nama Kegiatan	Skema	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Target	Realisasi Peserta		Realisasi
						Laki-laki	Perempuan	
1	Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TB Angkatan I	Fasilitator	26 s.d 28 Juli 2021	TUK BPP Jambi	32	16	16	32
2	Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TB Angkatan II	Fasilitator	26 s.d 28 Juli 2021	TUK BPP Jambi	32	21	9	30
3	Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TB Angkatan III	Supervisor	29 s.d 31 Juli 2021	TUK BPP Jambi	34	22	11	33
4	Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TB Angkatan IV	Fasilitator	29 s.d 31 Juli 2021	TUK BPP Jambi	32	22	10	32
5	Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TB Angkatan V	Supervisor	02 s.d 04 Agustus 2021	TUK BPP Jambi	34	26	8	34
6	Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TB Angkatan VI	Fasilitator	05 s.d 07 Agustus 2021	TUK BPP Jambi	31	27	6	33
7	Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TB Angkatan VII	Fasilitator	09 s.d 11 Agustus 2021	DPKP Kab. Nias	29	17	7	24
	Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TB Angkatan VII	Supervisor	09 s.d 11 Agustus 2021	DPKP Kab. Nias	1	0	0	0
8	Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TB Angkatan VIII	Supervisor	12 s.d 14 Agustus 2021	DPKP Kab. Nias	1	1	0	1
9	Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TB Angkatan VIII	Fasilitator	12 s.d 14 Agustus 2021	DPKP Kab. Nias	29	23	6	29
10	Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TB Angkatan IX	Fasilitator	23 s.d 25 Agustus 2021	BDP Saree	31	14	16	30
11	Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TB Angkatan X	Fasilitator	23 s.d 25 Agustus 2021	BDP Saree	31	11	16	27
12	Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TB Angkatan XI	Fasilitator	26 s.d 28 Agustus 2021	BDP Saree	31	10	21	31
13	Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TB Angkatan XII	Supervisor	26 s.d 28 Agustus 2021	BDP Saree	27	13	13	26
14	Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TB Angkatan XIII	Fasilitator	13 s.d 15 September 2021	STIPAP Medan	36	22	13	35
15	Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TB Angkatan XIV	Supervisor	13 s.d 15 September 2021	STIPAP Medan	36	24	12	36
16	Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TB Angkatan XV	Fasilitator	16 s.d 18 September 2021	STIPAP Medan	25	18	7	25
17	Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TB Angkatan XV	Supervisor	16 s.d 18 September 2021	STIPAP Medan	11	6	5	11
	JUMLAH				483	293	176	469

